



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|---|--------------------|--|
| 1 | Nama Lengkap | : M. SAFII Alias ATIONG |
| 2 | Tempat Lahir | : Tebing Tinggi |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/7 Juni 1975 |
| 4 | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5 | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6 | Tempat tinggal | : Jalan Binjai Lingkungan VI Kelurahan Semula
Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota
Tanjungbalai dan Jalan Karya Kelurahan
Tanjungbalai Kota I Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai |
| 7 | Agama | : Islam |
| 8 | Pekerjaan | : Nelayan/Perikanan |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/78/VIII/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 5 Agustus 2023, kemudian diperpanjang penahanan pada tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP-Kap/78.a/VIII/RES.4.2/2023/Narkoba tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Halaman 1 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Guntur Surya Darma, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dari LBH Cakrawala Nusantara Indonesia berkantor di Jalan Jendral Sudirman, KM IV Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SAFII Alias ATIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SAFII Alias ATIONG, dengan pidana mati.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah jerigen warna biru oleh Penyidik diberi kode "I"
 - 2) 1 (satu) buah jerigen warna biru oleh Penyidik diberi kode "II"
 - 3) 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi narkotika jenis sabu jumlah total berat 5.202,23 (lima ribu dua ratus dua koma dua tiga) gram dengan rincian

Halaman 2 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "1" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "A" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "B" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,55 (seribu delapan koma lima lima) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.
- c. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,34 (seribu delapan koma tiga empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.
- d. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "D" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,04 (seribu sembilan koma nol empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "E" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,54 (seribu tujuh koma lima empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.
- 4) 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat 10.399,93 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga) gram dengan rincian:
- a. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6". disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,48 (seribu delapan koma empat delapan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "G" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.
- c. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh penyidik memberi kode "8". disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "H" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh

Halaman 4 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,81 (seribu delapan koma delapan satu) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

d. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "I" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1002,72 (seribu dua koma tujuh dua) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

e. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "J" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,20 (seribu sembilan koma dua nol) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

f. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "K" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,13 (seribu sembilan koma satu tiga) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

g. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "L" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa

Halaman 5 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan berat 1008,40 (seribu delapan koma empat nol) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

h. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "M" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,87 (seribu delapan koma delapan tujuh) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

i. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "N" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,88 (seribu tujuh koma delapan delapan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

j. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "O" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,99 (seribu tujuh koma sembilan sembilan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

5) 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1" dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,28 (empat puluh lima koma dua delapan) gram, kemudian dimasukkan kedalam

Halaman 6 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "P" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor berat netto 42,55 (empat puluh dua koma empat dua) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat 2248,86 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma delapan enam) gram oleh penyidik memberi kode "1" dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

6) 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat seluruhnya 2255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram oleh penyidik diberi kode "2" dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "Q" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor berat netto 42,42 (empat puluh dua koma empat dua) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat 2210,66 (dua ribu dua ratus sepuluh koma enam enam) gram oleh penyidik memberi kode "2" dilak dan diberi label untuk dimusnahkan.

7) 1 (satu) unit satelit merk Osca GPS Navigator

8) 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI : 356820250842557.

9) 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI 867308044845039.

10) 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih

11) 1 (satu) buah baju sweeter / jaket warna hijau

12) 1 (satu) buah baju sweeter / jaket warna coklat tua

13) 1 (satu) buah baju sweeter / jaket warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

14) 1 (satu) unit Kapal / Boat tanpa nama bermesin dompeng

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Maret 2024 di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 7 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari hukuman mati dan seumur hidup, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-93/TBALAI/Enz.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **M. SAFII Alias ATIONG** bersama saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, saksi HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan saksi ADLAN Alias ALAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sendiri sedang bersih-bersihkan kapal/boat milik terdakwa yang bersandar di Tangkahan yang berada di Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian RASYID (proses penyelidikan) datang menemui terdakwa lalu berkata "*kelaut besok pak*" dan terdakwa berkata "*kelaut*" kemudian RASYID berkata "*pak ada can ini pak, mau can bawa shabu dari Perbatasan*" kemudian terdakwa berkata "*nanti pulang bahaya*" kemudian RASYID berkata "*sudah pak, aman tu*" kemudian terdakwa berkata "*duitnya gemana*,

Halaman 8 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang ngasih, gemana kerjanya” kemudian RASYID berkata “sudah, bapak sampai sana, ini dikasih Satelit dan HP berangkat” kemudian terdakwa berkata “jadi nunggu disana” kemudian RASYID berkata “ya, berapa anggota bapak” kemudian terdakwa berkata “tiga anggotaku, jadi berempat lah kami” kemudian RASYID berkata “ya sudah, nanti kukasi upah dua puluh lima juta (Rp.25.000.000) setelah bahan sampai samaku, bagi-bagi anggota bapak masing-masing lima juta dan sama bapak sepuluh juta (Rp.10.000.000)” kemudian terdakwa berkata “ia”, lalu RASYID pergi dan tidak beberapa lama kemudian RASYID datang dan memberikan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kepada terdakwa dan berkata “ini pak, ini titik kordinat untuk bertemu jemput bahannya” sambil menunjukkan lokasi titik jemput Narkotika yang ada di satelit, kemudian terdakwa berkata “iya” dan setelah terdakwa menerima Satelit merk Osca Gps Navigator tersebut kemudian RASYID pun pergi;

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang berada di Gang Lempuyang Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa berkata “EN, ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta” kemudian Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN menjawab “iya, jam berapa kita berangkat?” lalu terdakwa menjawab “jam setengah enam lah kayak biasa” lalu Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN berkata “iya” dan setelah menemui Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG dirumahnya yang berada di Jalan Binjai Lingkungan VI Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa berkata “jadi kau ikut berangkat kelaut” kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG berkata “jadi” kemudian terdakwa berkata “woi, ini jemput shabu, mau kau, berani kau mati?” kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG berkata “siap, kita berangkat”, selanjutnya sekira pukul 21.15 wib terdakwa menemui Saksi ADLAN alias ALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipinggir jalan yang berada lewat tangkahan tempat kapal terdakwa bersandar, kemudian terdakwa berkata “ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta” kemudian Saksi ADLAN alias

Halaman 9 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAN berkata “iya, ikut” kemudian terdakwa berkata “besok pagi kita berangkat (subuh)” kemudian Saksi ADLAN alias ALAN berkata “iya”, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa pergi menuju tempat kapal/boat milik terdakwa bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG untuk berangkat keperbatasan menjemput narkoba sesuai suruhan dari RASYID, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dikapal /boat milik terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal / boat tanpa nama bermesin dompeng yang terdakwa kemudikan dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh RASYID sedangkan Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN sebagai Anak Buah Kapal (ABK), dan sesampainya dilaut, terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan Perairan Negara Malaysia, dan setelah mencari kerang tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN “can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan saya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”, kemudian oleh Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN masing-masing menjawab dengan berkata “iya”, dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN

Halaman 10 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ADLAN alias ALAN berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN tiba di Perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang narkoba mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa narkoba tersebut, kemudian terdakwa merapatkan kapal/boat milik terdakwa dengan kapal/boat Malaysia yang membawa narkoba tersebut, kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG bersama-sama dengan Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh terdakwa dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga, dan setelah kapal/boat milik terdakwa merapat ke kapal Malaysia, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkoba dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berada diatas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut kemudian setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkoba tersebut kemudian terdakwa meletaknya di lantai kapal / boat milik terdakwa tepatnya di sisi sebelah kiri kapal / boat, dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN langsung bergerak dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai dan sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai, dan apabila sudah waktunya para nelayan kapal/boat kerang pulang, barulah terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN masuk ke Perairan Tanjungbalai, dan pada saat melihat kapal/boat kerang lainnya masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian terdakwa bersama Saksi

Halaman 11 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jerigen biru yang berisi narkoba yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 1 (satu) unit kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya bernama ATIONG berangkat dari Perairan Kota Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia untuk menjemput narkoba jenis sabu dan dibawa ke Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara berangkat ke pintu masuk perairan Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal / boat dan setelah itu melihat 1 (satu) unit kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki dan setelah itu dilakukan pengejaran dan pada saat di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL berhasil menghentikan dan mengamankan kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa sebagai nahkoda kapal / boat bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL melihat 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak diatas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal / boat lalu saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL bertanya kepada terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN "ini isinya apa" sambil menunjuk jerigen tersebut lalu terdakwa menjawab "sabu pak" lalu saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS

Halaman 12 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBUEA dan saksi FAISAL kembali bertanya “kalian bawa sabu” lalu terdakwa menjawab “iya pak” selanjutnya kapal/boat yang terdakwa kemudikan tersebut langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai dan sekira pukul 14.00 Wib tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh terdakwa dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jeregen warna biru lalu 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut dibawa keatas dermaga, lalu diatas dermaga, kemudian dihadapan terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode “I” setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing - masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion" kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode “II” setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL bertanya kepada terdakwa dengan berkata “ini apa” kemudian terdakwa berkata “ shabu pak” kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL kembali berkata “punya mu” kemudian terdakwa berkata “iya pak”, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL berkata “darimana kau peroleh” kemudian terdakwa berkata “dari perbatasan pak”;

Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52/10083.00/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama M. SAFII Alias ATIONG, FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan ADLAN Alias ALAN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat kotor 5.202,23 (lima ribu dua ratus dua koma dua tiga) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "1".
2. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2".
3. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3".
4. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4".
5. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5".

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat kotor 10.399,93 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6".
2. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7"

Halaman 14 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



3. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh penyidik memberi kode "8".
4. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9".
5. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10".
6. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11".
7. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12".
8. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13".
9. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14".
10. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15".
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1".
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram oleh penyidik diberi kode "2".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor narkoba jenis sabu seluruhnya 15602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram dan berat kotor narkoba jenis ekstasi seluruhnya 4549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 menerangkan

NO	JENIS BARANG BUKTI	YANG DISITA	UNTUK UJI LABFOR	PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN/PENGADILAN	DIMUSNAHKAN
1	Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis sabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "A", dilak dan diberi label untuk uji	Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "A", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
2	Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis sabu.	N 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 1040,55 (seribu empat	Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "B", dilak dan	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,55 (seribu delapan koma lima lima) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
3					



4	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu.	puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma empat) gram oleh penyidik memberi kode	diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "D", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,34 (seribu delapan koma tiga empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
5	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu.	puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma empat) gram oleh penyidik memberi kode	diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "D", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1009,04 (seribu sembilan koma nol empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
6	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Shabu.	puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma empat) gram oleh penyidik memberi kode	diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "D", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1009,04 (seribu sembilan koma nol empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	"4" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5"	bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "E", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	dengan berat kotor 1007,54 (seribu tujuh koma lima empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
8	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu	"5" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6"	bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,48 (seribu delapan koma empat delapan) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
9	arkotika Golongan I dalam	"6" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk	bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram, dilak dan diberi label

Halaman 18 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh Narkotika Golongan I	penyidik memberi kode "G", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	untuk dimusnahkan
0.	1. bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika Golongan I	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh Narkotika Golongan I	Disi berikan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "H", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,81 (seribu delapan koma delapan satu) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
1.	1. bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika Golongan I	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1034,72	Disi berikan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "I", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1002,72 (seribu dua koma tujuh dua) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
1.	1. bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika Golongan I	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1034,72	Disi berikan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "I", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1002,72 (seribu dua koma tujuh dua) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	(seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA	Disi sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "J",	netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	kotor 1009,20 (seribu sembilan koma dua nol) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
3.	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA	dilak dan diberi label untuk uji Labfor	dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	barang bukti dengan berat kotor 1009,13 (seribu sembilan koma satu tiga) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
4.	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik	Disi sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,40 (seribu delapan koma empat nol) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1	N	1	memberi kode "11"	puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "L", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,87 (seribu delapan koma delapan tujuh) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan	
6.	1	N	1	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	(satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12"	32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "M", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1007,88 (seribu tujuh koma delapan delapan) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
		N	1	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	(satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13"	32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "N", dilak dan	Sisa dari uji Labfor berat netto 42,55 (empat puluh dua koma empat dua) gram, dijadikan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1007,99 (seribu tujuh

Halaman 21 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	1	bentuk bukan Tanaman Jenis Pil Ekstasi.	orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15" 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua	Merchandise label untuk uji Labfor Disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "O", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Dari tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,28	Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa dari uji Labfor berat netto 42,42 (empat puluh dua koma empat dua) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	koma sembilan sembilan) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti dengan 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat kotor 2248,86 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma delapan enam) gram, oleh penyidik memberi kode "1", dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
----	---	---	--	---	---	---

Halaman 22 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1" 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah	(empat puluh lima koma dua delapan) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "P", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Dari tiap tiap bungkusan plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat)		Sisa barang bukti 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat kotor 2210,66 (dua ribu dua ratus sepuluh koma enam enam) gram, oleh penyidik memberi kode "2", dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
--	--	---	---	--	--

Halaman 23 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "2"	gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "Q", dan diberi label untuk uji Labfor	
--	--	--	--

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4863/NNF/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si WakabidLabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M. SAFII Alias ATIONG, FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan ADLAN Alias ALAN adalah :

A. Barang Bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N dan O adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Barang Bukti P dan Q adalah **benar mengandung Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa M. SAFII Alias ATIONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **M. SAFII Alias ATIONG** bersama saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, saksi HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan saksi ADLAN Alias ALAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sendiri sedang bersih-bersihkan kapal/boat milik terdakwa yang bersandar di Tangkahan yang berada di Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian RASYID (proses penyelidikan) datang menemui terdakwa lalu berkata "kelaut besok pak" dan terdakwa berkata "kelaut" kemudian RASYID berkata "pak ada can ini pak, mau can bawa shabu dari Perbatasan" kemudian terdakwa berkata "nanti pulang bahaya" kemudian RASYID berkata "sudah pak, aman tu" kemudian terdakwa berkata "duitnya gemana, siapa yang ngasih, gemana kerjanya" kemudian RASYID berkata "sudah, bapak sampai sana, ini dikasih Satelit dan HP berangkat" kemudian terdakwa berkata "jadi nunggu disana" kemudian RASYID berkata "ya, berapa anggota bapak" kemudian terdakwa berkata "tiga anggotaku, jadi berempat lah kami" kemudian RASYID berkata "ya sudah, nanti kukasi upah dua puluh lima juta (Rp.25.000.000) setelah bahan sampai samaku, bagi-

Halaman 25 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anggota bapak masing-masing lima juta dan sama bapak sepuluh juta (Rp.10.000.000)” kemudian terdakwa berkata “ia”, lalu RASYID pergi dan tidak beberapa lama kemudian RASYID datang dan memberikan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kepada terdakwa dan berkata “ini pak, ini titik kordinat untuk bertemu jemput bahunya” sambil menunjukkan lokasi titik jemput Narkotika yang ada di satelit, kemudian terdakwa berkata “iya” dan setelah terdakwa menerima Satelit merk Osca Gps Navigator tersebut kemudian RASYID pun pergi;

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang berada di Gang Lempuyang Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa berkata “EN, ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta” kemudian Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN menjawab “iya, jam berapa kita berangkat?” lalu terdakwa menjawab “jam setengah enam lah kayak biasa” lalu Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN berkata “iya” dan setelah menemui Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG dirumahnya yang berada di Jalan Binjai Lingkungan VI Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa berkata “jadi kau ikut berangkat kelaut” kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG berkata “jadi” kemudian terdakwa berkata “woi, ini jemput shabu, mau kau, berani kau mati?” kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG berkata “siap, kita berangkat”, selanjutnya sekira pukul 21.15 wib terdakwa menemui Saksi ADLAN alias ALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipinggir jalan yang berada lewat tangkahan tempat kapal terdakwa bersandar, kemudian terdakwa berkata “ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta” kemudian Saksi ADLAN alias ALAN berkata “iya, ikut” kemudian terdakwa berkata “besok pagi kita berangkat (subuh)” kemudian Saksi ADLAN alias ALAN berkata “iya”, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa pergi menuju tempat kapal/boat milik terdakwa bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota

Halaman 26 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG untuk berangkat keperbatasan menjemput narkoba sesuai suruhan dari RASYID, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dikapal /boat milik terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal / boat tanpa nama bermesin dompeng yang terdakwa kemudikan dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh RASYID sedangkan Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN sebagai Anak Buah Kapal (ABK), dan sesampainya dilaut, terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan Perairan Negara Malaysia, dan setelah mencari kerang tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN “can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan saya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”, kemudian oleh Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN masing-masing menjawab dengan berkata “iya”, dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN tiba di Perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG

Halaman 27 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang narkoba mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa narkoba tersebut, kemudian terdakwa merapatkan kapal/boat milik terdakwa dengan kapal/boat Malaysia yang membawa narkoba tersebut, kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG bersama-sama dengan Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh terdakwa dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga, dan setelah kapal/boat milik terdakwa merapat ke kapal Malaysia, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkoba dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berada diatas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut kemudian setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkoba tersebut kemudian terdakwa meletaknya di lantai kapal / boat milik terdakwa tepatnya di sisi sebelah kiri kapal / boat, dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN langsung bergerak dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai dan sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai, dan apabila sudah waktunya para nelayan kapal/boat kerang pulang, barulah terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN masuk ke Perairan Tanjungbalai, dan pada saat melihat kapal/boat kerang lainnya masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jeregen biru yang berisi narkoba yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

Halaman 28 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 1 (satu) unit kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya bernama ATIONG berangkat dari Perairan Kota Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia untuk menjemput narkoba jenis sabu dan dibawa ke Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara berangkat ke pintu masuk perairan Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal / boat dan setelah itu melihat 1 (satu) unit kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki dan setelah itu dilakukan pengejaran dan pada saat di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL berhasil menghentikan dan mengamankan kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa sebagai nahkoda kapal / boat bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL melihat 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak diatas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal / boat lalu saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL bertanya kepada terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN “ini isinya apa” sambil menunjuk jerigen tersebut lalu terdakwa menjawab “sabu pak” lalu saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL kembali bertanya “kalian bawa sabu” lalu terdakwa menjawab “iya pak” selanjutnya kapal/boat yang terdakwa kemudikan tersebut langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai dan sekira pukul 14.00 Wib tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan

Halaman 29 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh terdakwa dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jeregen warna biru lalu 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut dibawa keatas dermaga, lalu diatas dermaga, kemudian dihadapan terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing - masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion" kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL bertanya kepada terdakwa dengan berkata "ini apa" kemudian terdakwa berkata " shabu pak" kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL kembali berkata "punya mu" kemudian terdakwa berkata "iya pak", kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL berkata "darimana kau peroleh" kemudian terdakwa berkata "dari perbatasan pak";

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52/10083.00/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama M. SAFII Alias ATIONG, FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias



KOMPENG, HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan ADLAN Alias ALAN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat kotor 5.202,23 (lima ribu dua ratus dua koma dua tiga) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "1".
2. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2".
3. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3".
4. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4".
5. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5".

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat kotor 10.399,93 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6".
2. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7".
3. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh penyidik memberi kode "8".
4. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9".

Halaman 31 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



5. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10".

6. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11".

7. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12".

8. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13".

9. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14".

10. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15".

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1".

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram oleh penyidik diberi kode "2".

berat kotor narkotika jenis sabu seluruhnya 15602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram dan berat kotor narkotika jenis ekstasi seluruhnya 4549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 menerangkan

NO	JENIS	YANG	UNTUK UJI	PEMBUKTIAN	DIMUSNAHK
----	-------	------	-----------	------------	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BARAN G BUKTI	DISITA	LABFOR	DI PERSIDANGA N/PENGADIL AN	AN
1	N arkotika Golonga n I dalam bentuk bukan Tanama n Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "A", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Disi sihkan dari bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "A", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
2	N arkotika Golonga n I dalam bentuk bukan Tanama n Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "1"	Disi sihkan dari bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "B", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,55 (seribu delapan koma lima lima) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
3	N arkotika Golonga n I dalam	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2"	Disi	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu)	Sisa

Halaman 33 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3"	sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi	gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	barang bukti dengan berat kotor 1008,34 (seribu delapan koma tiga empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1009,04 (seribu sembilan koma nol empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa
5	bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4"	sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "D", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi	gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	barang bukti dengan berat kotor 1007,54 (seribu tujuh koma lima empat) gram,
6	bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk	sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh	Sisa	

Halaman 34 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45	penyidik memberi kode "E", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "G", dilak dan diberi label	dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,48 (seribu delapan koma empat delapan) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
8	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45	penyidik memberi kode "F", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "G", dilak dan diberi label	dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
9	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45	penyidik memberi kode "G", dilak dan diberi label	dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan

Halaman 35 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.		(seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	Disiuhkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "H", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat kotor 1008,81 (seribu delapan koma delapan satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1002,72 (seribu dua koma tujuh dua) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
1.	1.	1	Disiuhkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "I", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat kotor 1009,20 (seribu sembilan koma dua nol) gram, dilak dan diberi	
2.	1.	1	Disiuhkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "I", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat kotor 1009,20 (seribu sembilan koma dua nol) gram, dilak dan diberi	

Halaman 36 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



putusan.mahkamahagung.go.id

3.	1	Tanaman Jenis shabu	memberi kode "9"	berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik	di Pengadilan	label untuk dimusnahkan
			1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA	memberi kode "J",	Sisa dari uji Labfor	Sisa
		Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik	dilakukan dan diberi label untuk uji Labfor	dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	barang bukti dengan berat kotor 1009,13 (seribu sembilan koma satu tiga) gram, dilakukan dan diberi label untuk dimusnahkan
			memberi kode "10"	32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik	Sisa dari uji Labfor	
4.	1	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA	memberi kode "K",	Sisa dari uji Labfor	Sisa
			berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik	dilakukan dan diberi label untuk uji Labfor	netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	barang bukti dengan berat kotor 1008,40 (seribu delapan koma empat nol) gram, dilakukan dan diberi label untuk dimusnahkan
			memberi kode "11"	32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik	Sisa dari uji Labfor	
5.	1	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna	memberi kode "L",	Sisa dari uji Labfor	Sisa

Halaman 37 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tib

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkini terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	1	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12"	Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "M", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	netto 31 (tiga puluh satu) gram	dengan berat kotor 1008,87 (seribu delapan koma delapan tujuh) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
		N 1	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	(satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13"	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1007,88 (seribu tujuh koma delapan delapan) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
7.	1	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	N 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga	Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "N", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor berat netto 42,55 (empat puluh dua koma empat dua) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1007,99 (seribu tujuh koma sembilan sembilan) gram, dilak

Halaman 38 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



	Pil Ekstasi.	Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15" 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga	Disi sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "O", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,28 (empat puluh lima koma dua delapan)		dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti dengan 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat kotor 2248,86 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma enam) gram, oleh penyidik memberi kode "1", dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti 4900 (empat
--	--------------	--	--	--	---



		Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1"	gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "P", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) gram, kemudian dimasukkan kedalam	ribu sembilan ratus) butir dengan berat kotor 2210,66 (dua ribu dua ratus sepuluh koma enam enam) gram, oleh penyidik memberi kode "2", dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
--	--	--	---	--



		ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "2"	plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "Q", dilak dan diberi label untuk uji Labfor		
--	--	---	--	--	--

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4863/NNF/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.SiWakabidLabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M. SAFII Alias ATIONG, FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan ADLAN Alias ALAN adalah :

A. Barang Bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N dan O adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Barang Bukti P dan Q adalah **benar mengandung Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa M. SAFII Alias ATIONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **M. SAFII Alias ATIONG** bersama saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, saksi HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan saksi ADLAN Alias ALAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentudalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwewenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 1 (satu) unit kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya bernama ATIONG berangkat dari Perairan Kota Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia untuk menjemput narkotika jenis sabu dan dibawa ke Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara berangkat ke pintu masuk perairan Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal / boat dan setelah itu melihat 1 (satu) unit kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki dan setelah itu dilakukan pengejaran dan pada saat di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL berhasil menghentikan dan mengamankan kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa sebagai nahkoda kapal / boat bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN

Halaman 42 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi ADLAN alias ALAN, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL melihat 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak diatas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal / boat lalu saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL bertanya kepada terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN "ini isinya apa" sambil menunjuk jerigen tersebut lalu terdakwa menjawab "sabu pak" lalu saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL kembali bertanya "kalian bawa sabu" lalu terdakwa menjawab "iya pak" selanjutnya kapal/boat yang terdakwa kemudikan tersebut langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai dan sekira pukul 14.00 Wib tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh terdakwa dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jeregen warna biru lalu 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut dibawa keatas dermaga, lalu diatas dermaga, kemudian dihadapan terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing - masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion" kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi

Halaman 43 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Narkotika jenis shabu, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL bertanya kepada terdakwa dengan berkata “ini apa” kemudian terdakwa berkata “ shabu pak” kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL kembali berkata “punya mu” kemudian terdakwa berkata “iya pak”, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL berkata “darimana kau peroleh” kemudian terdakwa berkata “dari perbatasan pak”;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52/10083.00/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWANSYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama M. SAFII Alias ATIONG, FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan ADLAN Alias ALAN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat kotor 5.202,23 (lima ribu dua ratus dua koma dua tiga) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode “1”.
2. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode “2”.
3. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode “3”.
4. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode “4”.
5. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga



puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5".

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat kotor 10.399,93 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6".
2. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7"
3. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh penyidik memberi kode "8".
4. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9".
5. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10".
6. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11".
7. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12".
8. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13".
9. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14".
10. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,99 (seribu tiga



puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15".

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1".

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram oleh penyidik diberi kode "2".

berat kotor narkotika jenis sabu seluruhnya 15602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram dan berat kotor narkotika jenis ekstasi seluruhnya 4549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 menerangkan

NO	JENIS BARANG BUKTI	YANG DISITA	UNTUK UJI LABFOR	PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN/PENGADILAN	DIMUSNAHKAN
1	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis sabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik	Disihsikan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "A", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
2	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis sabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis sabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik	Disihsikan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "A", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	memberi kode "1" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2"	Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "B", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,55 (seribu delapan koma lima lima) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
4	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	memberi kode "2" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3"	Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,34 (seribu delapan koma tiga empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
5	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	memberi kode "3" 1 (satu) bungkus plastik warna	Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua)	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1009,04 (seribu sembilan koma

Halaman 47 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Shabu.	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat	gram oleh penyidik memberi kode "D", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "E", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F", dilak dan	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1007,54 (seribu tujuh koma lima empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,48 (seribu delapan koma empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
7	Shabu.	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat	gram oleh penyidik memberi kode "E", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F", dilak dan	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,48 (seribu delapan koma empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
8	Bukan	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat	gram oleh penyidik memberi kode "F", dilak dan	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti

Halaman 48 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



9	Tanaman Jenis shabu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh	diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "G", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "H", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihan dari	dipersidangkan di Pengadilan Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangkan di Pengadilan Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangkan di Pengadilan Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,81 (seribu delapan koma delapan satu) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1002,72 (seribu dua koma tujuh
---	--	---	---	---	--



1.	n	I	penyidik	bungkusan	puluh satu)	dua) gram,
	dalam		memberi kode	berat bersih	gram, dijadikan	dilak dan diberi
	bentuk		"8"	32 (tiga	Barang bukti	label untuk
	bukan	1	(satu) bungkus	puluh dua)	dipersidangan	dimusnahkan
	Tanama		plastik warna	gram oleh	di Pengadilan	
	n Jenis		orange Merk	penyidik		
	shabu.		JIN XUAN TEA	memberi		
			berisi diduga	kode "I",		
			Narkotika jenis	dilak dan		
		N	shabu berat	diberi label	Sisa	Sisa
	1	arkotika	kotor 1034,72	untuk uji	dari uji Labfor	barang bukti
	2.	Golonga	(seribu tiga	Labfor	dengan berat	dengan berat
		n	puluh empat		netto 31 (tiga	kotor 1009,20
	dalam		koma tujuh	Disi	puluh satu)	(seribu
	bentuk		dua) gram oleh	sihkan dari	gram dijadikan	sembilan koma
	bukan		penyidik	bungkusan	Barang bukti	dua nol) gram,
	Tanama		memberi kode	berat bersih	dipersidangan	dilak dan diberi
	n Jenis		"9"	32 (tiga	di Pengadilan	label untuk
	shabu		1	puluh dua)		dimusnahkan
			(satu) bungkus	gram oleh		
			plastik warna	penyidik		
			orange Merk	memberi	Sisa	
	1		JIN XUAN TEA	kode "J",	dari uji Labfor	Sisa
		N	berisi diduga	dilak dan	dengan berat	barang bukti
	arkotika		Narkotika jenis	diberi label	netto 31 (tiga	dengan berat
	Golonga		shabu berat	untuk uji	puluh satu)	kotor 1009,13
	n		kotor 1041,20	Labfor	gram, dijadikan	(seribu
	dalam		(seribu empat		Barang bukti	sembilan koma
	bentuk		puluh satu	Disi	dipersidangan	satu tiga)
	bukan		koma dua nol)	sihkan dari	di Pengadilan	gram, dilak
	Tanama		gram oleh	bungkusan		dan diberi label
	n Jenis		penyidik	berat bersih		untuk
	shabu.		memberi kode	32 (tiga		dimusnahkan
			"10"	puluh dua)		
			1	gram oleh	Sisa	
	1		(satu) bungkus	penyidik	dari uji Labfor	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	N	plastik warna	memberi	dengan berat	
	arkotika	orange Merk	kode "K",	netto 31 (tiga	Sisa
	Golonga	JIN XUAN TEA	dilak dan	puluh satu)	barang bukti
	n I	berisi diduga	diberi label	gram, dijadikan	dengan berat
	dalam	Narkotika jenis	untuk uji	Barang bukti	kotor 1008,40
	bentuk	shabu berat	Labfor	dipersidangan	(seribu
	bukan	kotor 1041,13		di Pengadilan	delapan koma
	Tanama	(seribu empat	Disi		empat nol)
	n Jenis	puluh satu	sihkan dari		gram, dilak
	shabu.	koma satu	bungkusan		dan diberi label
		tiga) gram oleh	berat bersih		untuk
		penyidik	32 (tiga		dimusnahkan
1		memberi kode	puluh dua)	Sisa	
5.		"11"	gram oleh	dari uji Labfor	
	N	1	penyidik	dengan berat	
	arkotika	(satu) bungkus	memberi	netto 31 (tiga	Sisa
	Golonga	plastik warna	kode "L",	puluh satu)	barang bukti
	n I	orange Merk	dilak dan	gram	dengan berat
	dalam	JIN XUAN TEA	diberi label		kotor 1008,87
	bentuk	berisi diduga	untuk uji		(seribu
	bukan	Narkotika jenis	Labfor		delapan koma
	Tanama	shabu berat			delapan tujuh)
	n Jenis	kotor 1040,40	Disi		gram, dilak
	shabu.	(seribu empat	sihkan dari		dan diberi label
		puluh koma	bungkusan		untuk
1		empat nol)	berat bersih		dimusnahkan
6.		gram oleh	32 (tiga	Sisa	
		penyidik	puluh dua)	dari uji Labfor	
	N	memberi kode	gram oleh	dengan berat	
	arkotika	"12"	penyidik	netto 31 (tiga	
	Golonga	1	memberi	puluh satu)	Sisa
	n I	(satu) bungkus	kode "M",	gram, dijadikan	barang bukti
	dalam	plastik warna	dilak dan	Barang bukti	dengan berat
	bentuk	orange Merk	diberi label	dipersidangan	kotor 1007,88
	bukan	JIN XUAN TEA	untuk uji	di Pengadilan	(seribu tujuh
	Tanama	berisi diduga	Labfor		koma delapan
	n Jenis	Narkotika jenis			delapan) gram,

Halaman 51 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.	shabu Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis Pil Ekstasi.	shabu berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan	Disi sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "N", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Disi sihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "O", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Dari tiap bungkus plastik isinya	Sisa dari uji Labfor berat netto 42,55 (empat puluh dua koma empat dua) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan Sisa dari uji Labfor berat netto 42,42 (empat puluh dua koma empat dua) gram, dijadikan	dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti dengan berat kotor 1007,99 (seribu tujuh koma sembilan gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan Sisa barang bukti dengan 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat kotor 2248,86 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma delapan enam) gram, oleh penyidik memberi kode
----	---	---	--	---	---



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 53 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tib



		besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "2"	yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "Q", dilak dan diberi label untuk uji Labfor		
--	--	---	---	--	--

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4863/NNF/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.SiWakabidLabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M. SAFII Alias ATIONG, FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan ADLAN Alias ALAN adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang Bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N dan O adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Barang Bukti P dan Q adalah **benar mengandung Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa M. SAFII Alias ATIONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **M. SAFII Alias ATIONG** bersama saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, saksi HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan saksi ADLAN Alias ALAN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib ketika terdakwa sendiri sedang bersih-bersihkan kapal/boat milik terdakwa yang bersandar di Tangkahan yang berada di Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG (dilakukan penuntutan secara terpisah),

Halaman 55 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian RASYID (proses penyelidikan) datang menemui terdakwa lalu berkata *"kelaut besok pak"* dan terdakwa berkata *"kelaut"* kemudian RASYID berkata *"pak ada can ini pak, mau can bawa shabu dari Perbatasan"* kemudian terdakwa berkata *"nanti pulang bahaya"* kemudian RASYID berkata *"sudah pak, aman tu"* kemudian terdakwa berkata *"duitnya gemana, siapa yang ngasih, gemana kerjanya"* kemudian RASYID berkata *"sudah, bapak sampai sana, ini dikasih Satelit dan HP berangkat"* kemudian terdakwa berkata *"jadi nunggu disana"* kemudian RASYID berkata *"ya, berapa anggota bapak"* kemudian terdakwa berkata *"tiga anggotaku, jadi berempat lah kami"* kemudian RASYID berkata *"ya sudah, nanti kukasi upah dua puluh lima juta (Rp.25.000.000) setelah bahan sampai samaku, bagi-bagi anggota bapak masing-masing lima juta dan sama bapak sepuluh juta (Rp.10.000.000)"* kemudian terdakwa berkata *"ia"*, lalu RASYID pergi dan tidak beberapa lama kemudian RASYID datang dan memberikan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kepada terdakwa dan berkata *"ini pak, ini titik kordinat untuk bertemu jemput bahannya"* sambil menunjukkan lokasi titik jemput Narkotika yang ada di satelit, kemudian terdakwa berkata *"iya"* dan setelah terdakwa menerima Satelit merk Osca Gps Navigator tersebut kemudian RASYID pun pergi;

- Kemudian sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya yang berada di Gang Lempuyang Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa berkata *"EN, ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta"* kemudian Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN menjawab *"iya, jam berapa kita berangkat?"* lalu terdakwa menjawab *"jam setengah enam lah kayak biasa"* lalu Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN berkata *"iya"* dan setelah menemui Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG dirumahnya yang berada di Jalan Binjai Lingkungan VI Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian terdakwa berkata *"jadi kau ikut berangkat kelaut"* kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG berkata *"jadi"* kemudian terdakwa berkata *"woi, ini jemput shabu, mau kau, berani kau mati?"* kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG berkata *"siap, kita"*

Halaman 56 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat”, selanjutnya sekira pukul 21.15 wib terdakwa menemui Saksi ADLAN alias ALAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dipinggir jalan yang berada lewat tangkahan tempat kapal terdakwa bersandar, kemudian terdakwa berkata *“ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta”* kemudian Saksi ADLAN alias ALAN berkata *“iya, ikut”* kemudian terdakwa berkata *“besok pagi kita berangkat (subuh)”* kemudian Saksi ADLAN alias ALAN berkata *“iya”*, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib terdakwa pergi menuju tempat kapal/boat milik terdakwa bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG untuk berangkat keperbatasan menjemput narkoba sesuai suruhan dari RASYID, kemudian terdakwa bertemu dengan Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dikapal /boat milik terdakwa, yang kemudian terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal / boat tanpa nama bermesin dompeng yang terdakwa kemudikan dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh RASYID sedangkan Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN sebagai Anak Buah Kapal (ABK), dan sesampainya dilaut, terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan Perairan Negara Malaysia, dan setelah mencari kerang tersebut kemudian terdakwa berkata kepada Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN *“can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan saya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)”*, kemudian oleh Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY

Halaman 57 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN masing-masing menjawab dengan berkata “iya”, dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, kemudian sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN tiba di Perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang narkoba mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa narkoba tersebut, kemudian terdakwa merapatkan kapal/boat milik terdakwa dengan kapal/boat Malaysia yang membawa narkoba tersebut, kemudian Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG bersama-sama dengan Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh terdakwa dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga, dan setelah kapal/boat milik terdakwa merapat ke kapal Malaysia, kemudian terdakwa langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkoba dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal yang berada diatas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut kemudian setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkoba tersebut kemudian terdakwa meletaknya di lantai kapal / boat milik terdakwa tepatnya di sisi sebelah kiri kapal / boat, dan selanjutnya terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN langsung bergerak dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai dan sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, terdakwa terlebih dahulu mengajak Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai, dan apabila sudah

Halaman 58 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya para nelayan kapal/boat kerang pulang, barulah terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN masuk ke Perairan Tanjungbalai, dan pada saat melihat kapal/boat kerang lainnya masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jeregen biru yang berisi narkoba yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 wib saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 1 (satu) unit kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya bernama ATIONG berangkat dari Perairan Kota Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia untuk menjemput narkoba jenis sabu dan dibawa ke Kota Tanjungbalai, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara berangkat ke pintu masuk perairan Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal / boat dan setelah itu melihat 1 (satu) unit kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki dan setelah itu dilakukan pengejaran dan pada saat di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL berhasil menghentikan dan mengamankan kapal / boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yaitu terdakwa sebagai nahkoda kapal / boat bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL melihat 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak diatas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal / boat lalu saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL bertanya kepada

Halaman 59 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN “ini isinya apa” sambil menunjuk jerigen tersebut lalu terdakwa menjawab “sabu pak” lalu saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL kembali bertanya “kalian bawa sabu” lalu terdakwa menjawab “iya pak” selanjutnya kapal/boat yang terdakwa kemudikan tersebut langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai dan sekira pukul 14.00 Wib tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh terdakwa dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jerigen warna biru lalu 2 (dua) buah jerigen warna biru tersebut dibawa keatas dermaga, lalu diatas dermaga, kemudian dihadapan terdakwa bersama Saksi FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, Saksi HENDRY ISKANDAR alias EEN dan Saksi ADLAN alias ALAN selanjutnya saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL memeriksa isi jerigen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jerigen warna biru diberi kode “I” setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing - masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion" kemudian isi dari 1 (satu) buah jerigen warna biru diberi kode “II” setelah dibuka ternyata didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL bertanya kepada terdakwa dengan berkata “ini apa” kemudian terdakwa berkata “ shabu pak” kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL kembali berkata “punya mu” kemudian terdakwa

Halaman 60 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "iya pak", kemudian saksi FIRMAN SIMANGUNSONG, S.H. bersama saksi PALGE P.A.HASIBUAN,S.E., saksi AMALTA ANTONIUS BARUS, saksi YANRUS SIBUEA dan saksi FAISAL berkata "darimana kau peroleh" kemudian terdakwa berkata "dari perbatasan pak";

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 52/10083.00/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh ECO IRWAN SYAH selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa atas nama M. SAFII Alias ATIONG, FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan ADLAN Alias ALAN diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat kotor 5.202,23 (lima ribu dua ratus dua koma dua tiga) gram dengan rincian :

1. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "1".
2. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2".
3. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3".
4. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4".
5. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5".

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat kotor 10.399,93 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga) gram dengan rincian :

Halaman 61 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6".
 2. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7".
 3. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh penyidik memberi kode "8".
 4. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9".
 5. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10".
 6. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11".
 7. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12".
 8. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13".
 9. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14".
 10. 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15".
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram oleh penyidik diberi kode "2".

berat kotor narkotika jenis sabu seluruhnya 15602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram dan berat kotor narkotika jenis ekstasi seluruhnya 4549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram

- Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 25 Agustus 2023 menerangkan

NO	JENIS BARANG BUKTI	YANG DISITA	UNTUK UJI LABFOR	PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN/PENGADILAN	DIMUSNAHKAN
1	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "1"	Disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "A", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
2	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA	Disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,55 (seribu delapan koma lima puluh lima) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	n Jenis shabu.	berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "B", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	di Pengadilan	lima lima) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
4	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu. berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "2" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,34 (seribu delapan koma tiga empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
5	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu. berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,04 (seribu empat	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu)	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1009,04 (seribu sembilan koma nol empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan



6	bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4"	Labfor Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "E", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1007,54 (seribu tujuh koma lima empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
7	bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	N orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5"	Disi sihan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,48 (seribu delapan koma empat) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
8	bentuk bukan Tanaman Jenis shabu	N orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode	Disi sihan dari	Sisa	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0.	9	N "6"	arkotika 1	bungkusan	dari uji Labfor	(seribu
			Golonga (satu) bungkus 32 (tiga	berat bersih dengan berat		delapan koma
1.	1	N "7"	plastik warna	puluh dua)	netto 31 (tiga	empat lima)
			orange Merk	gram oleh	puluh satu)	gram, dilak
1.	1	N "8"	JIN XUAN TEA	gram oleh	gram, dijadikan	dan diberi label
			berisi diduga	penyidik	Barang bukti	untuk
1.	1	N "9"	Narkotika jenis	memberi	dipersidangan	dimusnahkan
			shabu berat	kode "G",	di Pengadilan	
1.	1	N "10"	shabu. kotor 1040,45	dilak dan		
			(seribu empat	diberi label		
1.	1	N "11"	puluh koma	untuk uji		Sisa
			empat lima)	Labfor		barang bukti
1.	1	N "12"	gram oleh	Disi	Sisa	dengan berat
			penyidik	sihkan dari	dari uji Labfor	kotor 1008,81
1.	1	N "13"	Golonga memberi kode	bungkusan	dengan berat	(seribu
			"7"	berat bersih	netto 31 (tiga	delapan koma
1.	1	N "14"	dalam 1	32 (tiga	puluh satu)	delapan satu)
			(satu) bungkus	puluh dua)	gram, dijadikan	gram dilak dan
1.	1	N "15"	plastik warna	gram oleh	Barang bukti	diberi label
			orange Merk	gram oleh	dipersidangan	untuk
1.	1	N "16"	JIN XUAN TEA	penyidik	di Pengadilan	dimusnahkan
			berisi diduga	memberi		
1.	1	N "17"	Narkotika jenis	kode "H",		Sisa
			shabu berat	dilak dan		barang bukti
1.	1	N "18"	shabu. kotor 1040,81	diberi label		dengan berat
			(seribu empat	untuk uji	Sisa	kotor 1002,72
1.	1	N "19"	puluh koma	Labfor	dari uji Labfor	(seribu dua
			delapan satu)	Disi	dengan berat	koma tujuh
1.	1	N "20"	Golonga gram oleh	sihkan dari	netto 31 (tiga	dua) gram,
			gram oleh	bungkusan	puluh satu)	dilak dan diberi
1.	1	N "21"	penyidik	berat bersih	gram, dijadikan	label untuk
			memberi kode	32 (tiga	Barang bukti	dimusnahkan
1.	1	N "22"	"8"	puluh dua)	dipersidangan	
			1	gram oleh	di Pengadilan	
1.	1	N "23"	(satu) bungkus	penyidik		
			plastik warna	memberi		
1.	1	N "24"	orange Merk			



2.	1	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu	JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA	kode "I", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1009,20 (seribu sembilan koma dua nol) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
3.	1	arkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Jenis shabu.	N berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10" 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA	kode "J", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1009,13 (seribu sembilan koma satu tiga) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
4.	1	arkotika Golongan I dalam bentuk	N orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1041,13	kode "K", dilak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,40 (seribu delapan koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	1	bukan Tanama n Jenis shabu.	(seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11"	Disi sihkan dari bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "L", dihak dan diberi label untuk uji Labfor	di Pengadilan	empat nol) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
6.	1	N arkotika Golonga n I dalam bentuk bukan Tanama n Jenis shabu.	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12"	Disi sihkan dari bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "M", dihak dan diberi label untuk uji Labfor	Sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram, dijadikan Barang bukti dipersidangan di Pengadilan	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1008,87 (seribu delapan koma delapan tujuh) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
		N arkotika Golonga n I dalam bentuk bukan Tanama n Jenis shabu	1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh	Disi sihkan dari bungkusan berat bersih 32 (tiga	Sisa dari uji Labfor berat netto	Sisa barang bukti dengan berat kotor 1007,88 (seribu tujuh koma delapan delapan) gram, dilak dan diberi label untuk dimusnahkan

Halaman 68 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Halaman 69 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tib



		(satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1"	100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,28 (empat puluh lima koma dua delapan) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "P", dilak dan diberi label untuk uji Labfor Dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih		Sisa barang bukti 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat kotor 2210,66 (dua ribu dua ratus sepuluh koma enam enam) gram, oleh penyidik memberi kode "2", dilak dan diberi label untuk dimusnahkan
--	--	---	--	--	--



		plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat kotor seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "2"	45,14 (empat puluh lima koma satu empat) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "Q", dan diberi label untuk uji Labfor		
--	--	--	---	--	--

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 4863/NNF/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.SiWakabidLabfor Polda Sumatera Utara (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama M. SAFII Alias ATIONG, FAZARUDDIN MANGUNSONG Alias KOMPENG, HENDRY ISKANDAR Alias EEN dan ADLAN Alias ALAN adalah :

- A. Barang Bukti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N dan O adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. Barang Bukti P dan Q adalah **benar mengandung Mefedron** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 75 Lampiran I



Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa M. SAFII Alias ATIONG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amalta Antonius Barus, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan Saksi membenarkan isi keterangan Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Saksi dan rekan tim Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, karena membawa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ekstasi dari perairan perbatasan Malaysia;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, yakni Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan tim Saksi diantaranya, Aipda Firman Simangunsong, Saksi Palge P.A Hasibuan, S.E., Saksi Yanrus Sibuea dan Bripda Faisal;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut bermula pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, yang menerangkan bahwa ada 1 (satu) unit kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya bernama Ationg berangkat dari perairan Kota Tanjungbalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju perairan perbatasan Malaysia-Indonesia untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan dibawa ke Kota Tanjungbalai;

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara berangkat ke pintu masuk perairan Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia dengan menggunakan 2 (dua) buah kapal/boat, dimana 1 (satu) buah boat yang Saksi naiki bertugas untuk mengintai dan mengejar kapal boat yang menjadi target sedangkan kapal boat lainnya dipergunakan untuk menghadang kapal boat yang ditargetkan. Kemudian setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan tim melihat 1 (satu) unit kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan, dan setelah itu Saksi melakukan pengejaran kepada kapal boat tersebut dimana kapal boat rekan saksi yang satunya melakukan penghadangan terhadap kapal boat dari arah depan sehingga pada saat di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, kapal boat tersebut berhasil untuk diberhentikan dan kemudian saksi dan rekan Saksi mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama M. Safii Alias Ationg sebagai Nahkoda kapal/boat, bersama Adlan Alias Alan, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een sebagai awak kapal;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menaiki ke atas kapal/boat tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat, lalu Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada awak kapal, *"ini isinya apa?"* sambil menunjuk jerigen tersebut, lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Shabu pak,"* lalu Saksi dan rekan Saksi kembali bertanya, *"Kalian bawa shabu?"* lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Iya pak.";*

- Bahwa selanjutnya kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg kemudikan tersebut setelah Saksi berkoordinasi dengan atasan Saksi, maka atas perintah Kapolres Tanjung Balai segera langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg

Halaman 73 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



tersebut dan kemudian 2 (dua) buah jeregen warna biru yang diduga terdapat Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke atas Dermaga, lalu di atas Dermaga kemudian dihadapan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion", kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan berkata, *"Ini apa?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Shabu pak,"* kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali berkata, *"Punya mu?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Bukan pak punya Rasyid, saya hanya disuruh Rasyid untuk menjemput shabu diperbatasan,"* kemudian Saksi dan rekan Saksi berkata, *"Darimana kau peroleh?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Dari perbatasan pak, tidak tau dari siapa.";*
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut baru dibongkar isinya setelah berada di ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai;
- Bahwa letak/posisi barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut, ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak di samping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga menemukan dan menyita barang bukti lainnya yaitu:
 - 2 (dua) buah jeregen warna biru yang diberi kode "I" dan kode "II" yang ditemukan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg ditemukan terletak di lantai kapal di dekat mesin, yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk digunakan sebagai alat menemukan titik koordinat menjemput narkoba ke perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia;
- 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang digunakan menjemput dan membawa narkoba dari perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557 milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang ditemukan di kantong baju milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk digunakan sebagai alat komunikasi kepada Rasyid pada saat menjemput dan membawa narkoba;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI: 867308044845039 milik Adlan Alias Alan yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik Adlan Alias Alan;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau milik Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua milik Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat milik Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang dipakai pada saat tertangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, adapun Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een memperoleh Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki warga negara Malaysia yang tidak diketahui namanya, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di perbatasan Perairan Negara Malaysia-Indonesia, dengan ciri rambut bercula, warna kulit hitam, dengan menggunakan jenis kapal jaring;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, adapun maksud dan tujuan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin

Halaman 75 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een memperoleh Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki warga Negara Malaysia adalah untuk dibawa ke Kota Tanjung Balai dan diserahkan kepada seorang laki-laki bernama Rasyid, yang telah menyuruh Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Perbatasan Perairan Negara Malaysia-Indonesia;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Terdakwa M. Safii Alias Ationg hanya disuruh untuk menerima Narkotika jenis shabu dari perbatasan oleh Rasyid, terkait adanya pil ekstasi Terdakwa M. Safii Alias Ationg tidak mengetahuinya;

- Bahwa peran Terdakwa M. Safii Alias Ationg atas penemuan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah Terdakwa M. Safii Alias Ationg sebagai Nakhoda Kapal yang mengangkut dan mengarahkan kapal boat dan bertemu dengan orang di perairan perbatasan sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan sebagai awak kapal dan juga bertugas menjaga kapal atau menyandarkan kapal agar tidak menjauh atau tidak terlalu dekat dari kapal Malaysia tersebut agar proses pemindahan 2 (dua) buah jeregen warna biru berjalan lancar dan kapal tidak saling bertabrakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Terdakwa M. Safii Alias Ationg akan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dimana Rasyid akan memberikan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk nantinya akan dibagi-bagikan kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een dengan perjanjian apabila Narkotika Jenis shabu yang diperoleh dari perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid barulah upah diberikan;

- Bahwa upah berupa uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg maupun oleh Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een karena terlebih dahulu ditangkap;

Halaman 76 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan sedang duduk di kapal dan Terdakwa M. Safii Alias Ationg sedang membawa kapal/boat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een sudah mengetahui dari awal sebelum keberangkatan kapal, bahwa mereka akan menjemput Narkotika jenis shabu ke perbatasan Indonesia dan Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg pada malam sebelum keberangkatan Terdakwa M. Safii Alias Ationg mendatangi Adlan Alias Alan, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een dan menanyakan kesediaan untuk ikut mengambil pesanan narkotika jenis shabu ke perbatasan Malaysia-Indonesia, yang disetujui oleh Adlan Alias Alan, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, dan Hendry Iskandar Alias Een sudah 2 (dua) kali ikut Terdakwa M. Safii Alias Ationg menerima Narkotika jenis shabu ke perbatasan Malaysia-Indonesia, sedangkan Adlan Alias Alan baru pertama kali ikut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah beberapa kali dihukum dalam perkara sejenis yaitu terkait narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni Adlan Alias Alan baru mengetahui rencana Terdakwa akan mengambil narkotika jenis shabu ke perbatasan Malaysia-Indonesia setelah kapal/boat sampai di laut pada saat selesai mengambil kerang, bukan di darat/malam sebelum berangkat ke laut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Yanrus Sibuea, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidikan dan Saksi membenarkan isi keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Kota Tanjung Balai;

Halaman 77 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan tim Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai karena membawa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ekstasi dari perairan perbatasan Malaysia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, yakni Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan tim Saksi diantaranya, Aipda Firman Simangunsong, Saksi Palge P.A Hasibuan, S.E., Saksi Amalta Antonius Barus dan Bripda Faisal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut bermula pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, yang menerangkan bahwa ada 1 (satu) unit kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya bernama Ationg berangkat dari perairan Kota Tanjungbalai menuju perairan perbatasan Malaysia-Indonesia untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan dibawa ke Kota Tanjungbalai;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara berangkat ke pintu masuk perairan Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia dengan menggunakan 2 (dua) buah kapal/boat, dimana 1 (satu) buah boat yang Saksi naiki bertugas untuk mengintai dan mengejar kapal boat yang menjadi target sedangkan kapal boat lainnya dipergunakan untuk menghadang kapal boat yang ditargetkan. Kemudian setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan tim melihat 1 (satu) unit kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan, dan setelah itu Saksi melakukan pengejaran kepada kapal boat tersebut dimana kapal boat rekan saksi yang satunya melakukan penghadangan terhadap kapal boat dari arah depan sehingga pada saat di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, kapal boat tersebut berhasil untuk diberhentikan dan kemudian saksi dan rekan Saksi mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama M. Safii Alias Ationg sebagai Nahkoda kapal/boat, bersama Adlan Alias Alan, Fazaruddin

Halaman 78 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een sebagai awak kapal;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menaiki ke atas kapal/boat tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat, lalu Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada awak kapal, *"ini isinya apa?"* sambil menunjuk jerigen tersebut, lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Shabu pak,"* lalu Saksi dan rekan Saksi kembali bertanya, *"Kalian bawa shabu?"* lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Iya pak.";*
- Bahwa selanjutnya kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg kemudikan tersebut setelah Saksi berkoordinasi dengan atasan Saksi, maka atas perintah Kapolres Tanjung Balai segera langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg tersebut dan kemudian 2 (dua) buah jerigen warna biru yang diduga terdapat Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke atas dermaga, lalu di atas dermaga kemudian dihadapan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa isi jerigen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jerigen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion", kemudian isi dari 1 (satu) buah jerigen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan berkata, *"Ini apa?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Shabu pak,"* kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali berkata, *"Punya mu?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Bukan pak punya Rasyid, saya hanya disuruh Rasyid untuk menjemput*

Halaman 79 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu diperbatasan,” kemudian Saksi dan rekan Saksi berkata, “Darimana kau peroleh?” kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, “Dari perbatasan pak, tidak tau dari siapa.”;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut baru dibongkar isinya setelah berada di ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai;
- Bahwa letak/posisi barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut, ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak di samping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga menemukan dan menyita barang bukti lainnya yaitu:
 - 2 (dua) buah jeregen warna biru yang diberi kode "I" dan kode "II" yang ditemukan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat;
 - 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg ditemukan terletak di lantai kapal di dekat mesin, yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk digunakan sebagai alat menemukan titik koordinat menjemput narkotika ke perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia;
 - 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang digunakan menjemput dan membawa narkotika dari perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557 milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang ditemukan di kantong baju milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk digunakan sebagai alat komunikasi kepada Rasyid pada saat menjemput dan membawa narkotika;
 - 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI: 867308044845039 milik Adlan Alias Alan yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik Adlan Alias Alan;

Halaman 80 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau milik Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua milik Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat milik Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang dipakai pada saat tertangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, adapun Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een memperoleh Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki warga negara Malaysia yang tidak diketahui Namanya, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di perbatasan Perairan Negara Malaysia-Indonesia, dengan ciri rambut bercula, warna kulit hitam, dengan menggunakan jenis kapal jaring;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, adapun maksud dan tujuan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een memperoleh Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki warga Negara Malaysia adalah untuk dibawa ke Kota Tanjung Balai dan diserahkan kepada seorang laki-laki bernama Rasyid, yang telah menyuruh Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Perbatasan Perairan Negara Malaysia-Indonesia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Terdakwa M. Safii Alias Ationg hanya disuruh untuk menerima Narkotika jenis shabu dari perbatasan oleh Rasyid, terkait adanya pil ekstasi Terdakwa M. Safii Alias Ationg tidak mengetahuinya;
- Bahwa peran Terdakwa M. Safii Alias Ationg atas penemuan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah Terdakwa M. Safii Alias Ationg sebagai Nakhoda Kapal yang mengangkut dan mengarahkan kapal boat dan bertemu dengan orang di perairan perbatasan sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan sebagai awak kapal dan juga bertugas menjaga kapal atau menyandarkan kapal agar tidak menjauh atau tidak terlalu dekat dari kapal Malaysia tersebut agar

Halaman 81 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemindahan 2 (dua) buah jeregen warna biru berjalan lancar dan kapal tidak saling bertabrakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Terdakwa M. Safii Alias Ationg akan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dimana Rasyid akan memberikan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk nantinya akan dibagi-bagikan kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een dengan perjanjian apabila Narkotika Jenis shabu yang diperoleh dari perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid barulah upah diberikan;
- Bahwa upah berupa uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg maupun oleh Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan sedang duduk di kapal dan Terdakwa M. Safii Alias Ationg sedang membawa kapal/boat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een sudah mengetahui dari awal sebelum keberangkatan kapal, bahwa mereka akan menjemput Narkotika jenis shabu ke perbatasan Indonesia dan Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg pada malam sebelum keberangkatan Terdakwa M. Safii Alias Ationg mendatangi Adlan Alias Alan, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een dan menanyakan kesediaan untuk ikut mengambil pesanan narkotika jenis shabu keperbatasan Malaysia-Indonesia, yang disetujui oleh Adlan Alias Alan, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut;

Halaman 82 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, dan Hendry Iskandar Alias Een sudah 2 (dua) kali ikut Terdakwa M. Safii Alias Ationg menerima Narkotika jenis shabu ke perbatasan Malaysia-Indonesia, sedangkan Adlan Alias Alan baru pertama kali ikut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah beberapa kali dihukum dalam perkara sejenis yaitu terkait narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni Adlan Alias Alan baru mengetahui rencana Terdakwa akan mengambil narkotika jenis shabu ke perbatasan Malaysia-Indonesia setelah kapal/boat sampai di laut pada saat selesai mengambil kerang, bukan di darat/malam sebelum berangkat ke laut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Palge P.A. Hasibuan, S.E., di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan Saksi membenarkan ini keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Saksi dan rekan tim Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai karena membawa Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis ekstasi dari perairan perbatasan Malaysia;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang, yakni Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan tim Saksi diantaranya, Aipda Firman Simangunsong, Saksi Yanrus Sibuea, Saksi Amalta Antonius Barus dan Bripda Faisal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut bermula pada saat Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, yang menerangkan bahwa ada 1 (satu) unit kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang salah satunya bernama Ationg berangkat dari perairan Kota Tanjungbalai menuju perairan perbatasan Malaysia-Indonesia untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan dibawa ke Kota Tanjungbalai;

Halaman 83 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tersebut, Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara berangkat ke pintu masuk perairan Tanjungbalai menuju Perairan Malaysia Indonesia dengan menggunakan 2 (dua) buah kapal/boat, dimana 1 (satu) buah boat yang Saksi naiki bertugas untuk mengintai dan mengejar kapal boat yang menjadi target sedangkan kapal boat lainnya dipergunakan untuk menghadang kapal boat yang ditargetkan. Kemudian setelah melakukan pengintaian selama beberapa hari kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan tim melihat 1 (satu) unit kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang mencurigakan, dan setelah itu Saksi melakukan pengejaran kepada kapal boat tersebut dimana kapal boat rekan saksi yang satunya melakukan penghadangan terhadap kapal boat dari arah depan sehingga pada saat di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, kapal boat tersebut berhasil untuk diberhentikan dan kemudian saksi dan rekan Saksi mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama M. Safii Alias Ationg sebagai Nahkoda kapal/boat, bersama Adlan Alias Alan, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een sebagai awak kapal;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menaiki ke atas kapal/boat tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat, lalu Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada awak kapal, "ini isinya apa?" sambil menunjuk jerigen tersebut, lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, "Shabu pak," lalu Saksi dan rekan Saksi kembali bertanya, "Kalian bawa shabu?" lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, "Iya pak.";
- Bahwa selanjutnya kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg kemudikan tersebut setelah Saksi berkoordinasi dengan atasan Saksi, maka atas perintah Kapolres Tanjung Balai segera langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg tersebut dan kemudian 2 (dua) buah jerigen warna biru yang diduga terdapat Narkotika jenis shabu tersebut dibawa ke atas dermaga, lalu di atas dermaga

Halaman 84 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



kemudian dihadapan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion", kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan berkata, *"Ini apa?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Shabu pak,"* kemudian Saksi dan rekan Saksi kembali berkata, *"Punya mu?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Bukan pak punya Rasyid, saya hanya disuruh Rasyid untuk menjemput shabu diperbatasan,"* kemudian Saksi dan rekan Saksi berkata, *"Darimana kau peroleh?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Dari perbatasan pak, tidak tau dari siapa.";*
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut baru dibongkar isinya setelah berada di ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai;
- Bahwa letak/posisi barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk Jin Xuan Tea berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut, ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak di samping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi juga menemukan dan menyita barang bukti lainnya yaitu:
 - 2 (dua) buah jeregen warna biru yang diberi kode "I" dan kode "II" yang ditemukan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat;
 - 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg ditemukan terletak di lantai kapal di dekat mesin, yang



menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk digunakan sebagai alat menemukan titik koordinat menjemput narkoba ke perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia;

- 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang digunakan menjemput dan membawa narkoba dari perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia;
- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557 milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang ditemukan di kantong baju milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk digunakan sebagai alat komunikasi kepada Rasyid pada saat menjemput dan membawa narkoba;
- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI: 867308044845039 milik Adlan Alias Alan yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan milik Adlan Alias Alan;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau milik Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua milik Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat milik Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang dipakai pada saat tertangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, adapun Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een memperoleh Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-laki warga negara Malaysia yang tidak diketahui Namanya, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di perbatasan Perairan Negara Malaysia-Indonesia, dengan ciri rambut bercula, warna kulit hitam, dengan menggunakan jenis kapal jaring;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, adapun maksud dan tujuan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een memperoleh Narkoba jenis shabu dan pil ekstasi tersebut dari seorang laki-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki warga Negara Malaysia adalah untuk dibawa ke Kota Tanjung Balai dan diserahkan kepada seorang laki-laki bernama Rasyid, yang telah menyuruh Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut ke Perbatasan Perairan Negara Malaysia-Indonesia;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Terdakwa M. Safii Alias Ationg hanya disuruh untuk menerima Narkotika jenis shabu dari perbatasan oleh Rasyid, terkait adanya pil ekstasi Terdakwa M. Safii Alias Ationg tidak mengetahuinya;

- Bahwa peran Terdakwa M. Safii Alias Ationg atas penemuan Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis pil ekstasi tersebut adalah Terdakwa M. Safii Alias Ationg sebagai Nakhoda Kapal yang mengangkut dan mengarahkan kapal boat dan bertemu dengan orang di perairan perbatasan sesuai dengan titik koordinat yang telah ditentukan, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan sebagai awak kapal dan juga bertugas menjaga kapal atau menyandarkan kapal agar tidak menjauh atau tidak terlalu dekat dari kapal Malaysia tersebut agar proses pemindahan 2 (dua) buah jeregen warna biru berjalan lancar dan kapal tidak saling bertabrakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Terdakwa M. Safii Alias Ationg akan mendapatkan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een akan mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dimana Rasyid akan memberikan upah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk nantinya akan dibagi-bagikan kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een dengan perjanjian apabila Narkotika Jenis shabu yang diperoleh dari perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid barulah upah diberikan;

- Bahwa upah berupa uang tersebut belum diterima oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg maupun oleh Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een karena terlebih dahulu ditangkap;

Halaman 87 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan sedang duduk di kapal dan Terdakwa M. Safii Alias Ationg sedang membawa kapal/boat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Adlan Alias Alan dan Hendry Iskandar Alias Een sudah mengetahui dari awal sebelum keberangkatan kapal, bahwa mereka akan menjemput Narkotika jenis shabu ke perbatasan Indonesia dan Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg pada malam sebelum keberangkatan Terdakwa M. Safii Alias Ationg mendatangi Adlan Alias Alan, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een dan menanyakan kesediaan untuk ikut mengambil pesanan narkotika jenis shabu keperbatasan Malaysia-Indonesia, yang disetujui oleh Adlan Alias Alan, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak mempunyai izin atas narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, dan Hendry Iskandar Alias Een sudah 2 (dua) kali ikut Terdakwa M. Safii Alias Ationg menerima Narkotika jenis shabu ke perbatasan Malaysia-Indonesia, sedangkan Adlan Alias Alan baru pertama kali ikut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah beberapa kali dihukum dalam perkara sejenis yaitu terkait narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yakni Adlan Alias Alan baru mengetahui rencana Terdakwa akan mengambil narkotika jenis shabu ke perbatasan Malaysia-Indonesia setelah kapal/boat sampai di laut pada saat selesai mengambil kerang, bukan di darat/malam sebelum berangkat ke laut;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa

Halaman 88 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap, ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkoba jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut;
- Bahwa letak atau posisi barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkoba jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut, ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak disamping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan rincian sebagai berikut:
 - 5 (lima) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau di dalam bungkusnya masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkoba jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" ditemukan di dalam 1 (satu) buah jeregen warna biru, yang kemudian jeregen tersebut oleh petugas kepolisian diberi kode "I";
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah jeregen warna biru yang kemudian jeregen tersebut oleh petugas kepolisian diberi kode "II";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak disamping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg, juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang digunakan menjemput dan membawa Narkotika dari perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia, 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg ditemukan terletak di lantai kapal di dekat mesin yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan digunakan sebagai alat menemukan titik koordinat menjemput narkotika ke perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557 milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang ditemukan kantong baju milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada M Safii Alias Ationg dan digunakan sebagai alat komunikasi kepada Rasyid pada saat menjemput dan membawa Narkotika, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor Sim Card 0813 6639 9726, IMEI: 867308044845039 milik Adlan Alias Alan yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan milik Adlan Alias Alan, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau milik Hendry Iskandara Alias Een yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua milik saksi Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat milik Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang dipakai pada saat tertangkap;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng di rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang berada di Jalan Binjai Lingkungan VI Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "*Jadi kau ikut berangkat ke laut?*" kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng berkata, "*Jadi.*" Kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "*Woi, ini*

Halaman 90 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput shabu, mau kau, berani kau mati?” kemudian Saksi berkata “siap, kita berangkat.”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg pergi menuju tempat kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai, tepatnya di belakang rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng untuk berangkat ke perbatasan Malaysia menjemput Narkotika sesuai suruhan dari Rasyid, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg bertemu dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan di kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh Rasyid, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Sesampainya di laut, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan perairan Negara Malaysia. Setelah mencari kerang tersebut kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, “*Can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),*” kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan masing-masing menjawab dengan berkata, “*Iya,*” dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, menuju ke perbatasan perairan

Halaman 91 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia Indonesia. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tiba di perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang Narkotika mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia, dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa Narkotika, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg merapatkan kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng bersama-sama dengan Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga. Setelah kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg merapat ke kapal Malaysia, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkotika dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal yang berada di atas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut. Setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi Narkotika dari kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg meletaknya di lantai kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg tepatnya di sisi sebelah kiri kapal/boat, dan selanjutnya Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung bergerak dari perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai;

- Bahwa kemudian sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai, sehingga apabila sudah waktunya para nelayan kapal/boat kerang pulang, barulah Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal masuk ke perairan Tanjungbalai, dan pada saat kami melihat kapal/boat kerang lainnya masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jeregen biru yang berisi narkotika yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

Halaman 92 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 WIB kapal/boat yang dikemudikan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, dan diawaki Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dikejar oleh kapal personil Polisi dari Polres Tanjungbalai, dan setelah sampai di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, anggota Polri dari Polres Tanjungbalai berhasil menghentikan dan mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg sebagai Nakhoda bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, kemudian anggota Polisi dari Polres Tanjungbalai melihat ada 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg, *"Ini isinya apa?"* sambil menunjuk jerigen tersebut, lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Shabu pak,"* lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali bertanya, *"Kalian bawa shabu?"* lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Iya pak."* Selanjutnya kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg nakhodai bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;
- Bahwa selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai melakukan pengeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jerigen warna biru lalu 2 (dua) buah jerigen warna biru tersebut dibawa ke atas dermaga, lalu di atas dermaga, kemudian di hadapan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai memeriksa isi jerigen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jerigen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion", kemudian isi dari 1 (satu) buah jerigen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh)

Halaman 93 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan berkata, *"Ini apa?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Shabu pak,"* kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali berkata, *"Punyamu?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Iya pak,"* kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai berkata, *"Darimana kau peroleh?"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Dari perbatasan pak.";*

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan belum menerima upah apapun;
- Bahwa upah yang dijanjikan akan diterima oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dijanjikan akan mendapatkan upah masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dengan perjanjian apabila Narkotika tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak ada ijin atas Narkotika jenis shabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een sudah 2 (dua) kali menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia dengan upah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Adlan Alias Alan baru pertama kali ini ikut dengan Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia;
- Bahwa Saksi Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een sudah mengetahui rencana Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk menjemput Narkotika ke perbatasan perairan Malaysia-Indonesia sebelum kapal/boat berangkat karena diberitahu langsung oleh M. Safii Alias Ationg, kemudian dalam perjalanan pergi menuju tempat mencari kerang,

Halaman 94 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan ada bercerita-cerita mengenai perjalanan kami tersebut yang bertujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan Malaysia-Indonesia dan tidak ada penolakan dari Adlan Alias Alan;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Hendry Iskandar Alias Een, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Saksi Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap, ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut;

- Bahwa letak atau posisi barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut, ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak disamping sebelah kiri kapal/boat

Halaman 95 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau di dalam bungkusnya masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" ditemukan di dalam 1 (satu) buah jeregen warna biru, yang kemudian jeregen tersebut oleh petugas kepolisian diberi kode "I";
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah jeregen warna biru yang kemudian jeregen tersebut oleh petugas kepolisian diberi kode "II";
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak disamping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg, juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang digunakan menjemput dan membawa Narkotika dari perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia, 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg ditemukan terletak di lantai kapal di dekat mesin yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan digunakan sebagai alat menemukan titik koordinat menjemput narkotika ke perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557 milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang ditemukan kantong baju milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada M Safii Alias Ationg dan digunakan sebagai alat komunikasi kepada Rasyid pada saat menjemput dan membawa Narkotika, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor Sim Card 0813 6639 9726, IMEI: 867308044845039 milik Adlan Alias Alan yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan milik Adlan Alias Alan, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau milik Hendry Iskandara Alias Een yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua milik saksi Adlan Alias Alan yang

Halaman 96 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat milik Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang dipakai pada saat tertangkap;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Hendry Iskandar Alias Een di rumahnya yang berada di Gang Lempuyang Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"En, ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta,"* kemudian Hendry Iskandar Alias Een menjawab, *"Iya, jam berapa kita berangkat?"* lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Jam setengah enam lah kayak biasa,"* lalu Hendry Iskandar Alias Een berkata, *"Iya.";*

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg pergi menuju tempat kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai, tepatnya di belakang rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng untuk berangkat ke perbatasan Malaysia menjemput Narkotika sesuai suruhan dari Rasyid, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg bertemu dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan di kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh Rasyid, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Sesampainya di laut, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan perairan Negara Malaysia. Setelah mencari kerang tersebut kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, *"Can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),” kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan masing-masing menjawab dengan berkata, “Iya,” dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tiba di perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang Narkotika mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia, dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa Narkotika, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg merapatkan kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng bersama-sama dengan Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga. Setelah kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg merapat ke kapal Malaysia, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkotika dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal yang berada di atas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut. Setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi Narkotika dari kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg meletaknya di lantai kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg tepatnya di sisi sebelah kiri kapal/boat, dan selanjutnya Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung bergerak dari perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai;
- Bahwa kemudian sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias

Halaman 98 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai, sehingga apabila sudah waktunya para nelayan kapal/boat kerang pulang, barulah Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal masuk ke perairan Tanjungbalai, dan pada saat kami melihat kapal/boat kerang lainnya masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jeregen biru yang berisi narkoba yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 WIB kapal/boat yang dikemudikan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, dan diawaki Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dikejar oleh kapal personil Polisi dari Polres Tanjungbalai, dan setelah sampai di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, anggota Polri dari Polres Tanjungbalai berhasil menghentikan dan mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg sebagai Nakhoda bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, kemudian anggota Polisi dari Polres Tanjungbalai melihat ada 2 (dua) buah jeregen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg, *"Ini isinya apa?"* sambil menunjuk jeregen tersebut, lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Shabu pak,"* lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali bertanya, *"Kalian bawa shabu?"* lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Iya pak."* Selanjutnya kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg nakhodai bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

- Bahwa selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai melakukan pengeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jeregen warna biru lalu 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut dibawa ke atas dermaga, lalu di atas dermaga, kemudian di hadapan

Halaman 99 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion", kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan berkata, "Ini apa?" kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Shabu pak," kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali berkata, "Punyamu?" kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Iya pak," kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai berkata, "Darimana kau peroleh?" kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Dari perbatasan pak.";

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan belum menerima upah apapun;
- Bahwa upah yang dijanjikan akan diterima oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dijanjikan akan mendapatkan upah masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dengan perjanjian apabila Narkotika tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak ada ijin atas Narkotika jenis shabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een sudah 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia dengan upah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Adlan Alias Alan baru pertama kali ini ikut dengan Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia;

- Bahwa Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Saksi Hendry Iskandar Alias Een sudah mengetahui rencana Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk menjemput Narkotika ke perbatasan perairan Malaysia-Indonesia sebelum kapal/boat berangkat karena diberitahu langsung oleh M. Safii Alias Ationg, kemudian dalam perjalanan pergi menuju tempat mencari kerrang, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan ada bercerita-cerita mengenai perjalanan kami tersebut yang bertujuan untuk menjemput Narkotika jenis shabu ke perbatasan perairan Malaysia-Indonesia dan tidak ada penolakan dari Adlan Alias Alan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Adlan Alias Alan, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Saksi Adlan Alias Alan (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;
- Bahwa pada saat Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap, ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus

Halaman 101 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut;

- Bahwa letak atau posisi barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut, ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak disamping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau di dalam bungkusnya masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" ditemukan di dalam 1 (satu) buah jeregen warna biru, yang kemudian jeregen tersebut oleh petugas kepolisian diberi kode "I";

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah jeregen warna biru yang kemudian jeregen tersebut oleh petugas kepolisian diberi kode "II";

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak disamping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg, juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang digunakan menjemput dan membawa Narkotika dari perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia, 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg ditemukan terletak di lantai kapal di dekat mesin yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan digunakan sebagai alat menemukan titik koordinat menjemput narkotika ke perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557 milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang ditemukan kantong baju milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang menurut keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada M Safii Alias Ationg dan digunakan sebagai alat komunikasi kepada

Halaman 102 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid pada saat menjemput dan membawa Narkotika, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor Sim Card 0813 6639 9726, IMEI: 867308044845039 milik Adlan Alias Alan yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan milik Adlan Alias Alan, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau milik Hendry Iskandara Alias Een yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua milik saksi Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat milik Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang dipakai pada saat tertangkap;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Adlan Alias Alan di pinggir jalan yang berada lewat tangkahan tempat kapal Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengajak Adlan Alias Alan berangkat ke laut, kemudian Adlan Alias Alan berkata, "Iya, ikut," kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Besok pagi kita berangkat (subuh)," kemudian saksi Adlan Alias Alan berkata "Iya," lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg pergi menuju tempat kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai, tepatnya di belakang rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng untuk berangkat ke perbatasan Malaysia menjemput Narkotika sesuai suruhan dari Rasyid, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg bertemu dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan di kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal/boat tanpa nama bermesin domping yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh Rasyid, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Sesampainya di laut, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak

Halaman 103 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan perairan Negara Malaysia. Setelah mencari kerang tersebut kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, *"Can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),"* kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan masing-masing menjawab dengan berkata, *"Iya,"* dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tiba di perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang Narkotika mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia, dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa Narkotika, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg merapatkan kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng bersama-sama dengan Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga. Setelah kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg merapat ke kapal Malaysia, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkotika dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal yang berada di atas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut. Setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi Narkotika dari kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg meletaknya di lantai kapal/boat milik

Halaman 104 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. Safii Alias Ationg tepatnya di sisi sebelah kiri kapal/boat, dan selanjutnya Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung bergerak dari perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai;

- Bahwa kemudian sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai, sehingga apabila sudah waktunya para nelayan kapal/boat kerang pulang, barulah Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal masuk ke perairan Tanjungbalai, dan pada saat kami melihat kapal/boat kerang lainnya masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jeregen biru yang berisi narkoba yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 WIB kapal/boat yang dikemudikan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, dan diawaki Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dikejar oleh kapal personil Polisi dari Polres Tanjungbalai, dan setelah sampai di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, anggota Polri dari Polres Tanjungbalai berhasil menghentikan dan mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg sebagai Nahkoda bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, kemudian anggota Polisi dari Polres Tanjungbalai melihat ada 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg, "Ini isinya apa?" sambil menunjuk jerigen tersebut, lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, "Shabu pak," lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali bertanya, "Kalian bawa shabu?" lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjawab, "Iya pak." Selanjutnya kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg nakhodai bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres

Halaman 105 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

- Bahwa selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jeregen warna biru lalu 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut dibawa ke atas dermaga, lalu di atas dermaga, kemudian di hadapan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion", kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan berkata, "Ini apa?" kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Shabu pak," kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali berkata, "Punya?" kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Iya pak," kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai berkata, "Darimana kau peroleh?" kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Dari perbatasan pak.";
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan belum menerima upah apapun;
- Bahwa upah yang dijanjikan akan diterima oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dijanjikan akan mendapatkan upah masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dengan perjanjian apabila Narkotika tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid;

Halaman 106 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak ada ijin atas Narkotika jenis shabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tahu kalau Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dilarang;
- Bahwa Adlan Alias Alan baru pertama kali ini ikut dengan Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi Adlan Alias Alan baru mengetahui rencana Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk menjemput Narkotika ke perbatasan perairan Malaysia-Indonesia setelah kapal/boat berangkat karena diberitahu langsung oleh M. Safii Alias Ationg pada kami beristirahat saat setelah selesai mencari kerang bahwa rencana selanjutnya akan menjemput Narkotika jenis shabu, kemudian seluruh awak kapal yakni Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan setuju dan selanjutnya Adlan Alias Alan juga setuju dan ikut rencana M. Safii Alias Ationg;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun bukti-bukti lainnya yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan (masing-masing Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus

Halaman 107 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai;

- Bahwa pada saat Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap, ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan ekstasi yang terdiri dari 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut;

- Bahwa letak atau posisi barang bukti 15 (lima belas) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" tersebut, ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak disamping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik M. Safii Alias Ationg dengan rincian sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau di dalam bungkusnya masing-masing berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" ditemukan di dalam 1 (satu) buah jeregen warna biru, yang kemudian jeregen tersebut oleh petugas kepolisian diberi kode "I";

- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah jeregen warna biru yang kemudian jeregen tersebut oleh petugas kepolisian diberi kode "II";

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis shabu dan Narkotika jenis Pil ekstasi tersebut ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak disamping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik M. Safii Alias Ationg, juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng milik M. Safii Alias Ationg yang digunakan menjemput dan membawa Narkotika dari perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia, 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator milik M. Safii Alias Ationg ditemukan terletak di lantai kapal di dekat mesin yang menurut keterangan M. Safii Alias Ationg

Halaman 108 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Rasyid kepada M. Safii Alias Ationg dan digunakan sebagai alat menemukan titik koordinat menjemput narkoba ke perbatasan perairan negara Malaysia dan Indonesia, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557 milik M. Safii Alias Ationg yang ditemukan kantong baju milik M. Safii Alias Ationg yang menurut keterangan M. Safii Alias Ationg diberikan oleh Rasyid kepada M. Safii Alias Ationg dan digunakan sebagai alat komunikasi kepada Rasyid pada saat menjemput dan membawa Narkoba, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor Sim Card 0813 6639 9726, IMEI: 867308044845039 milik Adlan Alias Alan yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan milik Adlan Alias Alan, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih milik M. Safii Alias Ationg yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweater/jaket warna hijau milik Hendry Iskandara Alias Een yang dipakai pada saat tertangkap, 1 (satu) buah baju sweater/jaket warna coklat tua milik saksi Adlan Alias Alan yang dipakai pada saat tertangkap, 1(satu) buah baju sweater/jaket warna coklat milik Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang dipakai pada saat tertangkap;

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa M. Safii Alias Ationg sedang bersih-bersihkan kapal/boat miliknya yang bersandar di Tangkahan yang berada di Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, kemudian Rasyid datang menemui M. Safii Alias Ationg lalu berkata, *"Ke laut besok pak?"* dan M. Safii Alias Ationg berkata, *"Ke laut,"* kemudian Rasyid berkata, *"Pak ada can ini pak, mau can bawa shabu dari perbatasan,"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Nanti pulang bahaya,"* kemudian Rasyid berkata, *"Sudah pak, aman tu,"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Duitnya gemana? siapa yang ngasih, gimana kerjanya?"* kemudian Rasyid berkata, *"Sudah, Bapak sampai sana, ini dikasih Satelit dan HP berangkat,"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Jadi nunggu disana?"* kemudian Rasyid berkata, *"Ya. Berapa anggota bapak?"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Tiga anggotaku, jadi berempat lah kami,"* kemudian Rasyid berkata, *"Ya sudah, nanti kukasi upah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah bahan sampai samaku, bagi-bagi anggota Bapak masing-masing lima juta dan sama Bapak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Ia",* lalu Rasyid pergi dan tidak beberapa lama kemudian Rasyid datang dan memberikan 1 (satu) unit

Halaman 109 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satelit merk Osca Gps Navigator dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kepada M. Safii Alias Ationg dan berkata, *"Ini pak, ini titik kordinat untuk bertemu jemput bahannya,"* sambil menunjukkan lokasi titik jemput Narkotika yang ada di Satelit, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Iya,"* dan setelah M. Safii Alias Ationg menerima Satelit merk Osca Gps Navigator tersebut kemudian Rasyid pun pergi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, M. Safii Alias Ationg menemui Hendry Iskandar Alias Een di rumahnya yang berada di Gang Lempuyang Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"En, ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta,"* kemudian Hendry Iskandar Alias Een menjawab, *"Iya, jam berapa kita berangkat?"* lalu M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Jam setengah enam lah kayak biasa,"* lalu Hendry Iskandar Alias Een berkata, *"Iya,"* dan setelah menemui Hendry Iskandar Alias Een selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB M. Safii Alias Ationg menemui Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng di rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang berada di Jalan Binjai Lingkungan VI Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Jadi kau ikut berangkat ke laut?"* kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng berkata, *"Jadi."* Kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Woi, ini jemput shabu, mau kau, berani kau mati?"* kemudian Saksi berkata *"siap, kita berangkat."* Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Adlan Alias Alan di pinggir jalan yang berada lewat tangkahan tempat kapal Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengajak Adlan Alias Alan berangkat ke laut, kemudian Adlan Alias Alan berkata, *"Iya, ikut,"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Besok pagi kita berangkat (subuh),"* kemudian saksi Adlan Alias Alan berkata *"Iya,"* lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg pergi menuju tempat kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai, tepatnya di belakang rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng untuk berangkat ke perbatasan Malaysia menjemput Narkotika sesuai suruhan dari Rasyid, kemudian M. Safii Alias Ationg bertemu dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan di kapal/boat milik M. Safii

Halaman 110 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ationg, kemudian M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal/boat tanpa nama bermesin dompok yang dikemudikan oleh M. Safii Alias Ationg dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh Rasyid, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Sesampainya di laut, M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan perairan Negara Malaysia. Setelah mencari kerang tersebut kemudian M. Safii Alias Ationg berkata kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, *"Can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),"* kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan masing-masing menjawab dengan berkata, *"Iya,"* dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tiba di perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan M. Safii Alias Ationg dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang Narkotika mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia, dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa Narkotika, kemudian M. Safii Alias Ationg merapatkan kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg dengan kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng bersama-sama dengan Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding

Halaman 111 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal yang dikemudikan oleh M. Safii Alias Ationg dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga. Setelah kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg merapat ke kapal Malaysia, kemudian M. Safii Alias Ationg langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkotika dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal yang berada di atas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut. Setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi Narkotika dari kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian M. Safii Alias Ationg meletaknya di lantai kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg tepatnya di sisi sebelah kiri kapal/boat, dan selanjutnya M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung bergerak dari perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai;

- Bahwa kemudian sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai, sehingga apabila sudah waktunya para nelayan kapal/boat kerang pulang, barulah M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal masuk ke perairan Tanjungbalai, dan pada saat kami melihat kapal/boat kerang lainnya masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jeregen biru yang berisi narkotika yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 11.50 WIB kapal/boat yang dikemudikan Terdakwa M. Safii Alias Ationg, dan diawaki Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dikejar oleh kapal personil Polisi dari Polres Tanjungbalai, dan setelah sampai di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, anggota Polri dari Polres Tanjungbalai berhasil menghentikan dan mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh M. Safii Alias Ationg sebagai Nahkoda bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, kemudian anggota Polisi dari Polres Tanjungbalai melihat ada 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat lalu Polisi dari Polres tanjungbalai bertanya kepada M. Safii Alias Ationg, "Ini isinya apa?" sambil menunjuk jerigen tersebut, lalu M. Safii Alias

Halaman 112 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ationg menjawab, “*Shabu pak,*” lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali bertanya, “*Kalian bawa shabu?*” lalu M. Safii Alias Ationg menjawab, “*Iya pak.*” Selanjutnya kapal/boat yang M. Safii Alias Ationg nakhodai bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

- Bahwa selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai melakukan pengeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jeregen warna biru lalu 2 (dua) buah jeregen warna biru tersebut dibawa ke atas dermaga, lalu di atas dermaga, kemudian di hadapan M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode “I” setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk “minion”, kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode “II” setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada M. Safii Alias Ationg dengan berkata, “*Ini apa?*” kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, “*Shabu pak,*” kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali berkata, “*Punyamu?*” kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, “*Iya pak,*” kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai berkata, “*Darimana kau peroleh?*” kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, “*Dari perbatasan pak.*”;

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan belum menerima upah apapun;

- Bahwa upah yang dijanjikan akan diterima oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan

Halaman 113 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan mendapatkan upah masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dengan perjanjian apabila Narkotika tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak ada ijin atas Narkotika jenis shabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Narkotika jenis shabu dan ekstasi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg melakukan perbuatan menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een sudah 2 (dua), sedangkan Adlan Alias Alan baru pertama kali ini ikut dengan Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia;
- Bahwa kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg gunakan untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg sendiri yang sehari-hari dipergunakan juga untuk mencari kerang;
- Bahwa pada saat keberangkatan menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut, Rasyid tidak ada memberikan uang muka untuk keberangkatan sehingga untuk biaya persiapan keberangkatan minyak dan bekal makanan menggunakan uang milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg sendiri;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan menjemput Narkotika jenis shabu ke perairan perbatasan Malaysia;
- Bahwa pada saat berangkat ke laut sebelum menuju tempat penjemputan Narkotika, Terdakwa M. Safii Alias Ationg ada terlebih dahulu mencari kerang dengan tujuan agar kerang yang ditangkap dapat untuk menyamarkan narkotika jenis shabu yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg jemput nanti. Adapun maksud Terdakwa M. Safii Alias Ationg mencari kerang kembali pada saat sudah menerima Narkotika jenis shabu dari perbatasan Indonesia-Malaysia adalah untuk mengelabui petugas dengan cara

Halaman 114 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg kemudikan masuk bersamaan dengan kapal/boat kerang lainnya ke perairan Tanjung Balai;

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah pernah dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana Narkotika, masing-masing penjara selama 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2011 dan penjara selama 4 (empat) tahun pada tahun 2018;
- Bahwa pada saat Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjalani pidana di penjara, Terdakwa M. Safii Alias Ationg mencari uang dengan cara melodes/melakukan penipuan secara online;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan di persidangan, sebagai berikut:

1. Fernandus Valeria Simamora, dengan berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sebagai penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan terhadap M. Safii Alias Ationg sebagai Tersangka pada saat penyidikan;
- Bahwa cara Saksi memeriksa M. Safii Alias Ationg di penyidikan dengan Saksi mengajukan pertanyaan dan dijawab oleh M. Safii Alias Ationg, kemudian Saksi ketik;
- Bahwa pada saat diperiksa M. Safii Alias Ationg dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap M. Safii Alias Ationg Saksi Saksi telah menjelaskan mengenai hak-haknya;
- Bahwa pada saat pemeriksaan M. Safii Alias Ationg bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Eri Badia Raja Lubis, S.H.;
- Bahwa pada saat dilakukan tanya jawab kepada M. Safii Alias Ationg, M. Safii Alias Ationg pada saat itu didampingi oleh Penasehat Hukumnya;
- Bahwa tidak ada Saksi maupun personil kepolisian lainnya melakukan kekerasan terhadap M. Safii Alias Ationg pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa setelah dilakukan tanya jawab dengan M. Safii Alias Ationg, kemudian Saksi ketik dan dituangkan dalam BAP, setelah itu Saksi memberikan kesempatan kepada M. Safii Alias Ationg untuk membaca kembali BAP tersebut, dan setelah dibaca BAP tersebut kemudian M. Safii Alias Ationg membubuhkan tanda tangan dan sidik jari;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut M. Safii Alias Ationg ada menerangkan kronologi lengkap kejadian sampai M. Safii Alias Ationg ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap M. Safii Alias Ationg 3 (tiga) kali, pertama pemeriksaan sebagai saksi dan yang kedua pemeriksaan sebagai Tersangka, dan yang ketiga pemeriksaan tambahan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap M. Safii Alias Ationg tidak ada di arahkan agar memberikan jawaban tertentu, atau dipaksa;
- Bahwa pada ada saat M. Safii Alias Ationg memberikan keterangan tidak ada dipukul;
- Bahwa setelah jawaban M. Safii Alias Ationg diketik dan dituangkan dalam BAP, setelah itu M. Safii Alias Ationg diberikan kesempatan untuk membaca kembali BAPnya sebelum ditanda tangani dan sidik jari, dimana BAP tersebut dibaca sendiri oleh M. Safii Alias Ationg;
- Bahwa M. Safii Alias Ationg membaca BAPnya dari awal sampai akhir dalam waktu agak lama kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa keterangan M. Safii Alias Ationg di BAP adalah benar semuanya berasal dari jawaban yang disampaikan oleh M. Safii Alias Ationg pada saat dilakukan tanya jawab;
- Bahwa keterangan M. Safii Alias Ationg sebagai saksi dan keterangan sebagai Terdakwa pada saat itu keterangannya sama;
- Bahwa Saksi memeriksa M. Safii Alias Ationg kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa ketika diambil keterangannya di penyidikan, M. Safii Alias Ationg tidak ada bersikap berbelit-belit, dan bersikap kooperatif saat memberikan keterangan;
- Bahwa ketika Saksi memeriksa M. Safii Alias Ationg di ruangan pemeriksaan tidak ada CCTV;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10083.00/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "1" berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "2" berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram;

Halaman 116 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "3" berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "4" berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "5" berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "6" berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "7" berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "8" berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "9" berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "10" berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "11" berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga);
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "12" berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "13" berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "14" berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram;



- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "15" berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kode "1" berat kotor seluruhnya 2.294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kode "2" berat kotor seluruhnya 2.255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram;

Sehingga **berat kotor narkotika jenis shabu seluruhnya 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan **berat kotor narkotika jenis ekstasi seluruhnya 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram**;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4863/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan O adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti P dan Q adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 75** Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jerigen warna biru oleh Penyidik diberi kode "I";
2. 1 (satu) buah jerigen warna biru oleh Penyidik diberi kode "II";
3. 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi narkotika jenis sabu jumlah total berat 5.202,23 (lima ribu dua ratus dua koma dua tiga) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "1" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi

Halaman 118 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



kode "A" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "B" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,55 (seribu delapan koma lima lima) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,34 (seribu delapan koma tiga empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "D" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,04 (seribu sembilan koma nol empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "E" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari

Halaman 119 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,54 (seribu tujuh koma lima empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

4. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat 10.399,93 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga) gram dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,48 (seribu delapan koma empat delapan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "G" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh penyidik memberi kode "8" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "H" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,81 (seribu delapan koma delapan satu) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1034,72 (seribu tiga puluh empat

Halaman 120 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "I" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1002,72 (seribu dua koma tujuh dua) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "J" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,20 (seribu sembilan koma dua nol) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "K" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,13 (seribu sembilan koma satu tiga) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "L" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,40 (seribu delapan koma empat nol) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13" disisihkan dari



bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "M" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,87 (seribu delapan koma delapan tujuh) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14" disisihkan dari bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "N" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,88 (seribu tujuh koma delapan delapan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15" disisihkan dari bungkusan berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "O" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,99 (seribu tujuh koma sembilan sembilan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1" dari tiap tiap bungkusan plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,28 (empat puluh lima koma dua delapan) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "P" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor berat netto 42,55 (empat puluh dua koma empat dua) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat 2248,86 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma delapan enam)



gram oleh penyidik memberi kode "1" dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat seluruhnya 2255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram oleh penyidik diberi kode "2" dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "Q" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor berat netto 42,42 (empat puluh dua koma empat dua) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat 2210,66 (dua ribu dua ratus sepuluh koma enam enam) gram oleh penyidik memberi kode "2" dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

7. 1 (satu) unit satelit merk Osca GPS Navigator;

8. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557;

9. 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI 867308044845039;

10. 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng;

11. 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih;

12. 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau;

13. 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua;

14. 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah dibenarkan, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, bersama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai karena



kedapatan membawa narkoba jenis shabu dengan **total berat kotor 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan dan narkoba jenis pil ekstasi dengan **total berat kotor 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram** yang dibawanya dari perbatasan perairan Malaysia-Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, di atas kapal/boat yang dikendarai oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan ABK Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan terdapat 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak di samping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka ternyata ditemukan pada 1 (satu) buah jeregen warna biru yang telah diberi kode "I" oleh petugas kepolisian setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkoba jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkoba jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru yang telah diberi kode "II" oleh petugas kepolisian setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkoba jenis shabu, serta ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit satelit merk Osca GPS Navigator, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI 867308044845039, 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua, dan 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat;

- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan di atas kapal/boat pada saat dilakukan penangkapan setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10083.00/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkoba jenis shabu kode "1" berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "2" berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "3" berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "4" berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "5" berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "6" berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "7" berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "8" berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "9" berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "10" berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "11" berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "12" berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "13" berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram;

Halaman 125 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "14" berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "15" berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram;

sehingga **berat kotor narkotika jenis shabu seluruhnya 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kode "1" berat kotor seluruhnya 2.294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram;

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kode "2" berat kotor seluruhnya 2.255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram;

sehingga **berat kotor narkotika jenis ekstasi seluruhnya 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram**, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4863/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan O adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti P dan Q adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 75** Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa M. Safii Alias Ationg sedang bersih-bersihkan kapal/boat miliknya yang bersandar di Tangkahan yang berada di Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, kemudian Rasyid (dalam penyelidikan) datang menemui M. Safii Alias Ationg lalu berkata, "Ke laut besok pak?" dan Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Ke laut," kemudian

Halaman 126 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasyid berkata, *"Pak ada can ini pak, mau can bawa shabu dari perbatasan,"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Nanti pulang bahaya,"* kemudian Rasyid berkata, *"Sudah pak, aman tu,"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Duitnya gemana? siapa yang ngasih, gimana kerjanya?"* kemudian Rasyid berkata, *"Sudah, Bapak sampai sana, ini dikasih Satelit dan HP berangkat,"* kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, *"Jadi nunggu disana?"* kemudian Rasyid berkata, *"Ya. Berapa anggota bapak?"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Tiga anggotaku, jadi berempat lah kami,"* kemudian Rasyid berkata, *"Ya sudah, nanti kukasi upah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah bahan sampai samaku, bagi-bagi anggota Bapak masing-masing lima juta dan sama Bapak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Ia,"* lalu Rasyid pergi dan tidak beberapa lama kemudian Rasyid datang dan memberikan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kepada M. Safii Alias Ationg dan berkata, *"Ini pak, ini titik kordinat untuk bertemu jemput bahannya,"* sambil menunjukkan lokasi titik jemput Narkotika yang ada di Satelit, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Iya,"* dan setelah M. Safii Alias Ationg menerima Satelit merk Osca Gps Navigator tersebut kemudian Rasyid pun pergi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Hendry Iskandar Alias Een di rumahnya yang berada di Gang Lempuyang Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"En, ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta,"* kemudian Hendry Iskandar Alias Een menjawab, *"Iya, jam berapa kita berangkat?"* lalu M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Jam setengah enam lah kayak biasa,"* lalu Hendry Iskandar Alias Een berkata, *"Iya,"* dan setelah menemui Hendry Iskandar Alias Een selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng di rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang berada di Jalan Binjai Lingkungan VI Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Jadi kau ikut berangkat ke laut?"* kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng berkata, *"Jadi."* Kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Woi, ini jemput shabu, mau kau, berani kau mati?"* kemudian Saksi berkata *"siap, kita berangkat."* Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Adlan Alias Alan di pinggir jalan yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat tangkahan tempat kapal Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengajak Adlan Alias Alan berangkat ke laut, kemudian Adlan Alias Alan berkata, "Iya, ikut," kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "Besok pagi kita berangkat (subuh)," kemudian saksi Adlan Alias Alan berkata "Iya," lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg pergi menuju tempat kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai, tepatnya di belakang rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng untuk berangkat ke perbatasan Malaysia menjemput Narkotika sesuai suruhan dari Rasyid, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg bertemu dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan di kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg, kemudian M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng yang dikemudikan oleh M. Safii Alias Ationg dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh Rasyid, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Sesampainya di laut, M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan perairan Negara Malaysia sekaligus agar kerang yang ditangkap dapat untuk menyamakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg jemput nanti. Setelah mencari kerang tersebut kemudian M. Safii Alias Ationg berkata kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, "Can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)," kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan masing-masing menjawab

Halaman 128 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata, “Iya,” dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tiba di perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan M. Safii Alias Ationg dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang Narkotika mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia, dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa Narkotika, kemudian M. Safii Alias Ationg merapatkan kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg dengan kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng bersama-sama dengan Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh M. Safii Alias Ationg dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga. Setelah kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg merapat ke kapal Malaysia, kemudian M. Safii Alias Ationg langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkotika dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal yang berada di atas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut. Setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi Narkotika dari kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian M. Safii Alias Ationg meletaknya di lantai kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg tepatnya di sisi sebelah kiri kapal/boat, dan selanjutnya M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung bergerak dari perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai;

- Bahwa kemudian sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai untuk mengelabui petugas dengan cara kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg kemudikan masuk bersamaan dengan kapal/boat kerang lainnya ke perairan Tanjung Balai. Selanjutnya pada saat terlihat kapal/boat kerang

Halaman 129 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sudah masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jerigen biru yang berisi narkoba yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 tim dari Kepolisian Kota Tanjung Balai diantaranya Aipda Firman Simangunsong, Saksi Yanrus Sibuea, Saksi Amalta Antonius Barus, Saksi Palge P.A. Hasibuan, S.E., Bripda Faisal dan tim yang melakukan pengintaian berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kapal/boat membawa narkoba dari perbatasan Malaysia-Indonesia dengan menggunakan 2 (dua) buah kapal, kemudian sekira pukul 13.00 WIB tim kepolisian melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap kapal/boat yang dikemudikan Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan diawaki oleh Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, dan setelah sampai di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, tim dari Polres Tanjungbalai berhasil menghentikan dan mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg sebagai Nakhoda bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan sebagai awak kapal, kemudian anggota Polisi dari Polres Tanjungbalai melihat ada 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada M. Safii Alias Ationg, *"Ini isinya apa?"* sambil menunjuk jerigen tersebut, lalu M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Shabu pak,"* lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali bertanya, *"Kalian bawa shabu?"* lalu M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Iya pak."* Selanjutnya kapal/boat yang M. Safii Alias Ationg nakhodai bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

- Bahwa setelah tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai selanjutnya petugas dari Polres Tanjungbalai melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jerigen warna biru lalu 2 (dua) buah jerigen warna biru tersebut dibawa ke atas

Halaman 130 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga, lalu di atas dermaga, kemudian di hadapan M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai memeriksa isi jeregen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion", kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada M. Safii Alias Ationg dengan berkata, "Ini apa?" kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, "Shabu pak," kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali berkata, "Punyamumu?" kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, "Iya pak," kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai berkata, "Darimana kau peroleh?" kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, "Dari perbatasan pak.";

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg dijanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dijanjikan akan mendapatkan upah masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dengan perjanjian apabila Narkotika tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah 2 (dua) kali menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een, sedangkan Adlan Alias Alan baru pertama kali ikut dengan Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia;
- Bahwa kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg gunakan untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg sendiri;
- Bahwa yang membiayai ongkos minyak dan bekal makanan kebutuhan keberangkatan menjemput narkotika di perbatasan Malaysia-Indonesia

Halaman 131 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



sesuai perintah Rasyid adalah Terdakwa M. Safii Alias Ationg sendiri, karena Rasyid tidak ada memberikan uang muka untuk keberangkatan;

- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah pernah dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana Narkotika, masing-masing penjara selama 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2011 dan penjara selama 4 (empat) tahun pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak ada ijin atas Narkotika jenis shabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan oleh karenanya harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum pidana, yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mengaku bernama **M. SAFII Alias ATIONG**, yang dihadapkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui dan dapat diyakini bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah *terpenuhi*;

Menimbang bahwa untuk menilai perbuatan materiil Terdakwa (*materieledaad*) maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur dari dakwaan yang bersifat objektif yakni unsur “Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad.4. Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang a quo;

Menimbang bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 (tiga) golongan, yakni Golongan I, Golongan II dan Golongan III, yang mana untuk pertama kalinya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang a quo, dan selanjutnya perubahannya diatur dalam Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4863/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan O adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-

Halaman 133 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti P dan Q adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 75** Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana barang bukti narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan **total berat kotor 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan narkotika jenis pil ekstasi diperoleh hasil penimbangan **total berat kotor 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram** (*vide Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10083.00/2023 tanggal 7 Agustus 2023*), yang mana barang bukti narkotika jenis shabu terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "1" berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "2" berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "3" berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "4" berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "5" berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "6" berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "7" berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "8" berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram;

Halaman 134 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "9" berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "10" berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "11" berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga);
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "12" berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "13" berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "14" berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "15" berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram;

sehingga **berat kotor narkotika jenis shabu seluruhnya 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan barang bukti narkotika jenis pil ekstasi terdiri dari:

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kode "1" berat kotor seluruhnya 2.294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram;
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kode "2" berat kotor seluruhnya 2.255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram;

sehingga **berat kotor narkotika jenis ekstasi seluruhnya 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah *terpenuhi*;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 2 (dua) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung “atau” yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah suatu wewenang menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya;

Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Bab VI tentang Peredaran, telah diatur secara tegas mengenai peredaran Narkotika yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang bahwa mengenai penyaluran Narkotika, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula membatasi penyaluran Narkotika dari masing-masing penyalur sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang a quo, dimana Industri Farmasi hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu dan rumah sakit. Sedangkan pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit dan lembaga ilmu pengetahuan, dan terakhir sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan pemerintah tertentu;

Menimbang bahwa mengenai penyerahan Narkotika, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh 5 (lima) macam

Halaman 136 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



instansi/pejabat yakni apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasien hanya dapat menerima penyerahan Narkotika dari rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa tidak memiliki/mendapatkan izin apapun dari pemerintah/pejabat yang berwenang lainnya terkait dengan Narkotika, dan oleh karenanya Terdakwa tidak memiliki wewenang apapun menurut hukum terkait dengan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "tanpa hak" telah terpenuhi, dan karenanya unsur ini telah *terpenuhi*;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) sub unsur yang dihubungkan dengan kata sambung "atau" yang oleh karenanya bersifat alternatif, sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Menawarkan Untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar; dan
7. Menyerahkan;

Menimbang bahwa apabila dianalisa ketujuh bentuk kualifikasi perbuatan *a quo*, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut mengharuskan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut telah terjadi, yaitu dalam kualifikasi perbuatan "menawarkan untuk dijual", haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam kualifikasi perbuatan "menjual" dan "membeli", masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain sebagai pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli", ada pihak penjual, pembeli dan perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam kualifikasi perbuatan "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam kualifikasi perbuatan "menyerahkan" dan "menerima", harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh kualifikasi perbuatan tersebut di atas haruslah menjadikan barang/obyeknya adalah Narkotika;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, selain dengan cara membuktikan minimal satu dari tujuh kualifikasi perbuatan sebagaimana tersebut di atas lewat alat-alat bukti yang diperoleh di depan persidangan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773 K/PID.SUS/2017 pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah juga membuktikan unsur adanya niat (*mens rea*) dari Terdakwa yang tidak semata-mata untuk digunakan/dikonsumsinya sendiri secara melawan hukum, atau harus ada tujuan lainnya selain itu yakni untuk mengedarkan atau memperjualbelikannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti sebagaimana selengkapnyanya tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lainnya, telah ternyata bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, bersama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan (masing-masing dituntut dalam berkas terpisah) ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Tanjung Balai pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu dengan **total berat kotor 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan narkotika jenis pil ekstasi dengan **total berat kotor 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram** yang dibawanya dari perbatasan perairan Malaysia-Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, di atas kapal/boat yang dikendarai oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan ABK Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan terdapat 2 (dua) buah jeregen warna biru yang terletak di

Halaman 138 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping sebelah kiri kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan dibuka ternyata ditemukan pada 1 (satu) buah jeregen warna biru yang telah diberi kode "I" oleh petugas kepolisian setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir, kemudian isi dari 1 (satu) buah jeregen warna biru yang telah diberi kode "II" oleh petugas kepolisian setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, serta ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit satelit merk Osca GPS Navigator, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557, 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI 867308044845039, 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng, 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau, 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua, dan 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat;

Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan di atas kapal/boat pada saat dilakukan penangkapan setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 52/10083.00/2023 tanggal 7 Agustus 2023, yang pada pokoknya diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "1" berat kotor 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "2" berat kotor 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "3" berat kotor 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "4" berat kotor 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram;

Halaman 139 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "5" berat kotor 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "6" berat kotor 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "7" berat kotor 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "8" berat kotor 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "9" berat kotor 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "10" berat kotor 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "11" berat kotor 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga);
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "12" berat kotor 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "13" berat kotor 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "14" berat kotor 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi diduga Narkotika jenis shabu kode "15" berat kotor 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram;

sehingga **berat kotor narkotika jenis shabu seluruhnya 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan

Halaman 140 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kode "1" berat kotor seluruhnya 2.294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram;

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi diduga Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir kode "2" berat kotor seluruhnya 2.255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram;

sehingga **berat kotor narkotika jenis ekstasi seluruhnya 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram**, selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4863/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N dan O adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti P dan Q adalah **benar** mengandung **Mefedron** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 75** Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa M. Safii Alias Ationg sedang bersih-bersihkan kapal/boat miliknya yang bersandar di Tangkahan yang berada di Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai tepatnya di belakang rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, kemudian Rasyid (dalam penyelidikan) datang menemui M. Safii Alias Ationg lalu berkata, "*Ke laut besok pak?*" dan Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "*Ke laut,*" kemudian Rasyid berkata, "*Pak ada can ini pak, mau can bawa shabu dari perbatasan,*" kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, "*Nanti pulang bahaya,*" kemudian Rasyid berkata, "*Sudah pak, aman tu,*" kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, "*Duitnya gemana? siapa yang ngasih, gimana kerjanya?*" kemudian Rasyid berkata, "*Sudah, Bapak sampai sana, ini dikasih Satelit dan HP berangkat,*" kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, "*Jadi nunggu disana?*" kemudian Rasyid berkata, "*Ya. Berapa anggota bapak?*" kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, "*Tiga anggotaku, jadi berempat lah kami,*" kemudian Rasyid berkata, "*Ya sudah,*"

Halaman 141 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kukasi upah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setelah bahan sampai samaku, bagi-bagi anggota Bapak masing-masing lima juta dan sama Bapak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),” kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, “Ia”, lalu Rasyid pergi dan tidak beberapa lama kemudian Rasyid datang dan memberikan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kepada M. Safii Alias Ationg dan berkata, “Ini pak, ini titik kordinat untuk bertemu jemput bahannya,” sambil menunjukkan lokasi titik jemput Narkotika yang ada di Satelit, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, “Iya,” dan setelah M. Safii Alias Ationg menerima Satelit merk Osca Gps Navigator tersebut kemudian Rasyid pun pergi;

Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Hendry Iskandar Alias Een di rumahnya yang berada di Gang Lempuyang Lingkungan VII Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, “En, ayo kita berangkat ke laut, kau mau ikut, aku disuruh bawa shabu, kalau mau ikut, upahmu lima juta,” kemudian Hendry Iskandar Alias Een menjawab, “Iya, jam berapa kita berangkat?” lalu M. Safii Alias Ationg menjawab, “Jam setengah enam lah kayak biasa,” lalu Hendry Iskandar Alias Een berkata, “Iya,” dan setelah menemui Hendry Iskandar Alias Een selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng di rumah Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng yang berada di Jalan Binjai Lingkungan VI Kelurahan Semula Jadi Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, “Jadi kau ikut berangkat ke laut?” kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng berkata, “Jadi.” Kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, “Woi, ini jemput shabu, mau kau, berani kau mati?” kemudian Saksi berkata “siap, kita berangkat.” Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg menemui Adlan Alias Alan di pinggir jalan yang berada lewat tangkahan tempat kapal Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengajak Adlan Alias Alan berangkat ke laut, kemudian Adlan Alias Alan berkata, “Iya, ikut,” kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg berkata, “Besok pagi kita berangkat (subuh),” kemudian saksi Adlan Alias Alan berkata “Iya,” lalu Terdakwa M. Safii Alias Ationg pulang ke rumah;

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg pergi menuju tempat kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersandar yang berada di tangkahan Kelurahan Semula Jadi Kota Tanjungbalai, tepatnya di belakang rumah

Halaman 142 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng untuk berangkat ke perbatasan Malaysia menjemput Narkotika sesuai suruhan dari Rasyid, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg bertemu dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan di kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg, kemudian M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan bersama-sama berangkat ke laut menuju perbatasan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal/boat tanpa nama bermesin dompeng yang dikemudikan oleh M. Safii Alias Ationg dan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator yang diberikan oleh Rasyid, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Sesampainya di laut, M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di laut yang berada di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, sambil menunggu waktu atau jam berangkat ke perbatasan perairan Negara Malaysia sekaligus agar kerang yang ditangkap dapat untuk menyamakan narkotika jenis shabu yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg jemput nanti. Setelah mencari kerang tersebut kemudian M. Safii Alias Ationg berkata kepada Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan, *"Can kita sudah sampai ini, mau menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia, upah menjemput bahannya (shabunya) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kalian masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),"* kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan masing-masing menjawab dengan berkata, *"Iya,"* dan setelah sepakat menyetujui menjemput bahan (shabu) ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan berangkat dari Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan, menuju ke perbatasan perairan Malaysia Indonesia. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tiba di perbatasan perairan Malaysia Indonesia dan M. Safii Alias Ationg dengan menggunakan 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang Narkotika mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia, dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang

Halaman 143 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Narkotika, kemudian M. Safii Alias Ationg merapatkan kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg dengan kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng bersama-sama dengan Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh M. Safii Alias Ationg dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga. Setelah kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg merapat ke kapal Malaysia, kemudian M. Safii Alias Ationg langsung menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi narkotika dari seorang laki-laki yang tidak kami kenal yang berada di atas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut. Setelah menerima 2 (dua) jeregen warna biru yang berisi Narkotika dari kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian M. Safii Alias Ationg meletaknya di lantai kapal/boat milik M. Safii Alias Ationg tepatnya di sisi sebelah kiri kapal/boat, dan selanjutnya M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung bergerak dari perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai;

Bahwa kemudian sebelum tiba di perairan Tanjungbalai, Terdakwa M. Safii Alias Ationg terlebih dahulu mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan untuk mencari kerang di Perairan Beting Sarang Helang Kabupaten Asahan sambil menunggu kapal/boat kerang lain masuk ke Perairan Tanjungbalai untuk mengelabui petugas dengan cara kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg kemudian masuk bersamaan dengan kapal/boat kerang lainnya ke perairan Tanjung Balai. Selanjutnya pada saat terlihat kapal/boat kerang lainnya sudah masuk ke perairan Tanjungbalai, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg mengemudikan kapal berangkat menuju perairan Tanjungbalai dengan membawa 2 (dua) buah jeregen biru yang berisi narkotika yang baru dijemput dari Perbatasan Perairan Negara Malaysia tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 tim dari Kepolisian Kota Tanjung Balai diantaranya Aipda Firman Simangunsong, Saksi Yanrus Sibuea, Saksi Amalta Antonius Barus, Saksi Palge P.A. Hasibuan, S.E., Bripda Faisal dan tim yang melakukan pengintaian berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kapal/boat membawa narkotika dari perbatasan Malaysia-Indonesia dengan menggunakan 2 (dua) buah kapal, kemudian sekira pukul 13.00 WIB tim kepolisian melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap kapal/boat yang dikemudikan Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan diawaki oleh Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias

Halaman 144 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Een dan Adlan Alias Alan, dan setelah sampai di Lampu Putih Perairan Kuala Bagan Asahan Kabupaten Asahan, tim dari Polres Tanjungbalai berhasil menghentikan dan mengamankan kapal/boat yang diawaki oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg sebagai Nahkoda bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan sebagai awak kapal, kemudian anggota Polisi dari Polres Tanjungbalai melihat ada 2 (dua) buah jerigen warna biru yang mencurigakan terletak di atas lantai kapal sebelah kiri di dekat mesin kapal/boat lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada M. Safii Alias Ationg, *"Ini isinya apa?"* sambil menunjuk jerigen tersebut, lalu M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Shabu pak,"* lalu Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali bertanya, *"Kalian bawa shabu?"* lalu M. Safii Alias Ationg menjawab, *"Iya pak."* Selanjutnya kapal/boat yang M. Safii Alias Ationg nakhodai bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung dibawa/digiring dan dikawal ke Dermaga Satpolair Kota Tanjungbalai, dan sekira pukul 14.00 WIB tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai yang berada di Jalan Diponegoro Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

Bahwa setelah tiba di Dermaga Satpolair Polres Tanjungbalai selanjutnya petugas dari Polres Tanjungbalai melakukan penggeledahan terhadap kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan ditemukan di atas lantai kapal sebelah kiri ada 2 (dua) buah jerigen warna biru lalu 2 (dua) buah jerigen warna biru tersebut dibawa ke atas dermaga, lalu di atas dermaga, kemudian di hadapan M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan selanjutnya Polisi dari Polres Tanjungbalai memeriksa isi jerigen tersebut lalu mengeluarkan isinya, dan setelah diperiksa 1 (satu) buah jerigen warna biru diberi kode "I" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) bungkus besar plastik warna hijau yang masing-masing bungkusnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda merk "minion", kemudian isi dari 1 (satu) buah jerigen warna biru diberi kode "II" setelah dibuka ternyata di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai bertanya kepada M. Safii Alias Ationg dengan berkata, *"Ini apa?"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Shabu pak,"* kemudian Polisi dari Polres Tanjungbalai kembali berkata, *"Punyamu?"* kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, *"Iya pak,"* kemudian Polisi dari Polres

Halaman 145 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai berkata, "*Darimana kau peroleh?*" kemudian M. Safii Alias Ationg berkata, "*Dari perbatasan pak.*";

Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg dijanjikan upah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dijanjikan akan mendapatkan upah masing masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa yang menjanjikan akan memberikan upah tersebut adalah Rasyid, dengan perjanjian apabila Narkotika tersebut sudah diantar langsung kepada Rasyid;

Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah 2 (dua) kali menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia bersama-sama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng dan Hendry Iskandar Alias Een, sedangkan Adlan Alias Alan baru pertama kali ikut dengan Terdakwa M. Safii Alias Ationg menjemput Narkotika jenis shabu di perairan perbatasan Malaysia;

Bahwa kapal/boat yang Terdakwa M. Safii Alias Ationg gunakan untuk menjemput Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg sendiri;

Bahwa yang membiayai ongkos minyak dan bekal makanan kebutuhan keberangkatan menjemput narkotika di perbatasan Malaysia-Indonesia sesuai perintah Rasyid adalah Terdakwa M. Safii Alias Ationg sendiri, karena Rasyid tidak ada memberikan uang muka untuk keberangkatan;

Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg sudah pernah dijatuhi hukuman pidana 2 (dua) kali karena melakukan tindak pidana Narkotika, masing-masing penjara selama 10 (sepuluh) tahun pada tahun 2011 dan penjara selama 4 (empat) tahun pada tahun 2018;

Bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan tidak ada ijin atas Narkotika jenis shabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg, bersama dengan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Dermaga Satpolair di Jalan Diponegoro, Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu dengan **total berat kotor 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan narkotika jenis pil ekstasi dengan **total berat kotor 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma**

Halaman 146 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan empat) gram, dimana narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB di perbatasan perairan Malaysia Indonesia dengan menggunakan 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng dan dipandu 1 (satu) unit Satelit merk Osca Gps Navigator sebagai penunjuk titik koordinat penjemputan barang Narkoba, dengan cara kapal/boat Terdakwa mendatangi 1 (satu) unit kapal/boat Malaysia, dan setelah bertemu dengan kapal/boat Malaysia yang membawa Narkoba, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg merapatkan kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng bersama-sama dengan Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan dengan menggunakan tangan menahan kapal/boat Malaysia agar dinding kapal yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dan kapal/boat Malaysia tidak bertabrakan/berlaga. Setelah kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg merapat ke kapal Malaysia, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg langsung *menerima* 2 (dua) jeren warna biru yang berisi narkoba dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang berada di atas 1 (satu) buah kapal/boat Malaysia tersebut. Setelah menerima 2 (dua) jeren warna biru yang berisi Narkoba dari kapal/boat Malaysia tersebut, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg meletaknya di lantai kapal/boat milik Terdakwa M. Safii Alias Ationg tepatnya di sisi sebelah kiri kapal/boat, dan selanjutnya Terdakwa M. Safii Alias Ationg bersama Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan langsung bergerak dari perbatasan Perairan Negara Malaysia menuju perairan Tanjungbalai;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dengan maksud/*mens rea* untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu dan narkoba jenis pil ekstasi yang diterima di perbatasan perairan Malaysia-Indonesia tersebut kepada Rasyid yang sebelumnya memberikan perintah kepada Terdakwa M. Safii Alias Ationg untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada Rasyid, dan selanjutnya Terdakwa akan *menerima upah* yang telah dijanjikan dari Rasyid yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa M. Safii Alias Ationg, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan masing-masing akan menerima upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2773

Halaman 147 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PID.SUS/2017, maka perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi unsur menerima Narkotika Golongan I, untuk itu maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menentukan peran/kualifikasi seseorang dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku, oleh karena itu masing-masing sub unsur yang memuat kualifikasi peran yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa benar dalam melakukan perbuatannya menerima dan membawa narkotika jenis shabu dengan **total berat kotor 15.602,16 (lima belas ribu enam ratus dua koma satu enam) gram**, dan dan narkotika jenis pil ekstasi dengan **total berat kotor 4.549,94 (empat ribu lima ratus empat puluh sembilan koma sembilan empat) gram** dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg dengan ABK Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan, dimana Terdakwa M. Safii Alias Ationg berperan sebagai penyedia kapal/boat dan menyediakan keperluan minyak dan bahan makanan, kemudian Terdakwa M. Safii Alias Ationg juga yang mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan untuk ikut di kapal/boat sebagai ABK, selanjutnya pada saat bertemu dengan kapal Malaysia yang membawa narkotika Terdakwa M. Safii Alias Ationg berperan sebagai orang yang menerima langsung 2 (dua) jerigen berisikan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi, sedangkan Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een, dan Adlan Alias Alan masing-masing membantu menahan kapal Malaysia agar tidak berbenturan/berlaga dengan kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg selama proses pemindahan 2 (dua) jerigen berisikan narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi dari kapal Malaysia ke kapal/boat yang dikemudikan oleh Terdakwa M. Safii Alias Ationg. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa M. Safii Alias Ationg tersebut telah memenuhi sub unsur sebagai orang yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama, oleh karenanya unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Halaman 148 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti di persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana Terdakwa dapat mengikuti jalannya sidang secara tertib, mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat memperhatikan dan menanggapi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan *bersalah* dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana mati;

Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, pada pokoknya mohon agar memberikan putusan yang menghukum Terdakwa dengan hukuman yang sering-ringannya atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari hukuman mati dan seumur hidup, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan penjatuhan pidana yang tidaklah semata-mata bertujuan untuk memberikan nestapa dan sebagai pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun penjatuhan pidana

Halaman 149 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga penjatuhan pidana sedapat mungkin menjadi sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang (*rehabilitatif*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan membawa belasan kilogram narkotika jenis shabu dan beberapa kilogram narkotika jenis pil ekstasi dari perbatasan perairan Malaysia-Indonesia adalah kejahatan yang sangat serius (*extraordinary crime*) dan termasuk dalam peredaran narkotika internasional yang dampaknya sangat merugikan bagi bangsa Indonesia terutama dalam rangka membangun generasi muda Indonesia yang kuat, produktif, berintegritas dan sehat, sehingga layak untuk dijatuhi pidana yang sangat berat;

Menimbang bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai aspek keadilan dan aspek kemanfaatannya, serta mempertimbangkan pula mengenai Nota Klemensi Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa M. Safii Alias Ationg merupakan aktor intelektual dalam perkara *a quo*, dimana Terdakwa M. Safii Alias Ationg yang berperan aktif sebagai penghubung dengan Rasyid yang merupakan pemilik narkotika jenis shabu dan narkotika jenis pil ekstasi yang dibawa oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya ke Indonesia sekaligus Terdakwa sebagai penggerak yang mengajak Fazaruddin Mangunsong Alias Kompeng, Hendry Iskandar Alias Een dan Adlan Alias Alan untuk melakukan tindak pidana sebagai anak buah kapal/ABK yang menerima upah dari Terdakwa M. Safii Alias Ationg;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa M. Safii Alias Ationg juga berperan aktif sebagai penyedia peralatan berupa menyediakan kapal/boat milik Terdakwa sendiri, dan sekaligus Terdakwa juga sebagai penyandang dana yang menanggung segala macam biaya persiapan yang diperlukan untuk keberangkatan kapal/boat ke perbatasan perairan Malaysia-Indonesia karena Rasyid belum memberikan upah kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan tindak pidana, Terdakwa M. Safii Alias Ationg juga terbukti sebagai otak yang mengatur skenario perjalanan kapal/boat menjemput narkotika ke perbatasan perairan Malaysia-Indonesia, dimana Terdakwa melakukan upaya-upaya untuk mengelabui barang bawaan dengan cara terlebih dahulu mencari kerang sehingga dapat menyamarkan

Halaman 150 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bawaan narkoba yang akan Terdakwa terima. Selain itu juga Terdakwa telah berupaya untuk menyamarkan kedatangan kapal/boat Terdakwa masuk ke perairan Tanjung Balai dengan cara menahan kapal/boat untuk menunggu di laut menyesuaikan waktu kedatangan nelayan kapal/boat pencari kerang lainnya, sehingga akan mempersulit pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa M. Safii Alias Ationg juga mengakui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah yang pertama kalinya, dimana Terdakwa setidaknya sudah 2 (dua) menjemput narkoba jenis shabu ke perairan perbatasan Malaysia-Indonesia. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan Terdakwa M. Safii Alias Ationg sendiri di persidangan bahwa sebelum tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *a quo*, Terdakwa sudah pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara narkoba, yakni pada tahun 2011 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pada tahun 2018 dan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, yang berarti pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa M. Safii Alias Ationg tersebut tidak cukup untuk dapat membuat Terdakwa menginsyafi kesalahan-kesalahannya, bahkan dalam tindak pidana yang didakwakan *a quo* Terdakwa telah terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba internasional, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara waktu tertentu telah gagal diterapkan secara efektif terhadap pribadi Terdakwa M. Safii Alias Ationg, sehingga tujuan pemidanaan sebagai alat untuk dapat memperbaiki diri Terdakwa sendiri di masa yang akan datang (rehabilitatif) tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana mati terhadap Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, mengingat dalam perkara *a quo* Penuntut Umum tidak berhasil mengungkap secara jelas rantai peredaran narkoba internasional yang melibatkan Terdakwa, baik sebagai pihak yang menyerahkan narkoba di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia maupun pihak pemilik narkoba tersebut sebagai pihak yang menyuruh Terdakwa melakukan penjemputan narkoba tersebut. Oleh karenanya, dengan memperhatikan sifat pidana mati yang eksekusinya bersifat tetap/permanen karena tidak dapat diperbaiki lagi dengan mengembalikan nyawa Terdakwa yang telah hilang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa, atau setidaknya tidaknya belum cukup alasan untuk penjatuhan pidana mati terhadap Terdakwa.

Halaman 151 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini dipandang telah adil dan tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen warna biru oleh Penyidik diberi kode "I";
- 1 (satu) buah jerigen warna biru oleh Penyidik diberi kode "II";
- 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi narkotika jenis sabu jumlah total berat 5.202,23 (lima ribu dua ratus dua koma dua tiga) gram dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "1" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "A" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "B" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,55 (seribu delapan koma lima lima) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

Halaman 152 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,34 (seribu delapan koma tiga empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "D" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,04 (seribu sembilan koma nol empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "E" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,54 (seribu tujuh koma lima empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat 10.399,93 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,48

Halaman 153 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



(seribu delapan koma empat delapan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "G" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh penyidik memberi kode "8" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "H" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,81 (seribu delapan koma delapan satu) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "I" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1002,72 (seribu dua koma tujuh dua) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "J" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,20



(seribu sembilan koma dua nol) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "K" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1009,13 (seribu sembilan koma satu tiga) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "L" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,40 (seribu delapan koma empat nol) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "M" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1008,87 (seribu delapan koma delapan tujuh) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "N" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,88



(seribu tujuh koma delapan delapan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "O" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan berat 1007,99 (seribu tujuh koma sembilan sembilan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1" dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,28 (empat puluh lima koma dua delapan) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "P" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor berat netto 42,55 (empat puluh dua koma empat dua) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti dengan 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat 2248,86 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma delapan enam) gram oleh penyidik memberi kode "1" dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat seluruhnya 2255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram oleh penyidik diberi kode "2" dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "Q" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Selanjutnya sisa dari uji Labfor berat netto 42,42 (empat puluh dua koma empat dua) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan. Sisa barang bukti 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat 2210,66 (dua ribu dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh koma enam enam) gram oleh penyidik memberi kode "2" dilak dan diberi label untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua;
- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat;

yang merupakan Narkotika golongan I yang diterima dan dibawa oleh Terdakwa secara tanpa hak, dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya yang tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI 867308044845039;

yang merupakan alat komunikasi milik Saksi Adlan Alias Alan, oleh karena tidak dapat dibuktikan keterkaitan secara langsung antara barang bukti yang disita dengan tindak pidana yang dilakukan, maka oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Adlan Alias Alan;

- 1 (satu) unit satelit merk Osca GPS Navigator;
- 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng;

yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa telah berulang kali membawa narkotika dari perbatasan perairan Malaysia-Indonesia masuk ke dalam wilayah negara Indonesia;
- Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi yang Terdakwa terima dalam jumlah cukup besar;
- Terdakwa berperan sangat aktif dalam berhubungan dengan pemilik narkotika jenis shabu dan dalam mempersiapkan awak kapal dan peralatan untuk berlayar;

Halaman 157 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan aktor intelektual yang merencanakan skenario penjemputan narkoba dan mengajak rekan-rekannya yang lain untuk menjadi ABK;
- Terdakwa juga berperan sebagai penyandang dana untuk keperluan biaya keberangkatan menjemput narkoba ke perbatasan Malaysia-Indonesia;
- Terdakwa telah beberapa kali dipidana dalam perkara narkoba;
- Terdakwa tidak menginsyafi kesalahannya sekalipun telah dijatuhi pidana penjara yang cukup lama, malah keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba telah meningkat dari peredaran lokal menjadi jaringan internasional;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat dan dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada Negara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SAFII Alias ATIONG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama tanpa hak menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 158 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jerigen warna biru oleh Penyidik diberi kode "I";
- 1 (satu) buah jerigen warna biru oleh Penyidik diberi kode "II";
- 5 (lima) bungkus plastik warna orange merk Jin Xuan Tea berisi narkotika jenis sabu jumlah total berat 5.202,23 (lima ribu dua ratus dua koma dua tiga) gram dengan rincian:

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,76 (seribu empat puluh koma tujuh enam) gram oleh penyidik memberi kode "1" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "A" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1008,76 (seribu delapan koma tujuh enam) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,55 (seribu empat puluh koma lima lima) gram oleh penyidik memberi kode "2" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "B" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1008,55 (seribu delapan koma lima lima) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,34 (seribu empat puluh koma tiga empat) gram oleh penyidik memberi kode "3" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "C" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1008,34 (seribu delapan koma tiga empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,04 (seribu empat puluh satu koma nol empat) gram oleh penyidik memberi kode "4" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "D" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat



1009,04 (seribu sembilan koma nol empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,54 (seribu tiga puluh sembilan koma lima empat) gram oleh penyidik memberi kode "5" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "E" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1007,54 (seribu tujuh koma lima empat) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik warna orange merk JIN XUAN TEA berisi narkotika jenis shabu dengan jumlah total berat 10.399,93 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,48 (seribu empat puluh koma empat delapan) gram oleh penyidik memberi kode "6" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "F" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1008,48 (seribu delapan koma empat delapan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,45 (seribu empat puluh koma empat lima) gram oleh penyidik memberi kode "7" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "G" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1008,45 (seribu delapan koma empat lima) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,81 (seribu empat puluh koma delapan satu) gram oleh penyidik memberi kode "8" disisihkan dari bungkus

Halaman 160 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "H" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1008,81 (seribu delapan koma delapan satu) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1034,72 (seribu tiga puluh empat koma tujuh dua) gram oleh penyidik memberi kode "9" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "I" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1002,72 (seribu dua koma tujuh dua) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) gram oleh penyidik memberi kode "10" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "J" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1009,20 (seribu sembilan koma dua nol) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1041,13 (seribu empat puluh satu koma satu tiga) gram oleh penyidik memberi kode "11" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "K" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1009,13 (seribu sembilan koma satu tiga) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,40 (seribu empat puluh koma empat nol) gram oleh penyidik memberi kode "12" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "L" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1008,40 (seribu delapan koma empat nol) gram dilak dan diberi label



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1040,87 (seribu empat puluh koma delapan tujuh) gram oleh penyidik memberi kode "13" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "M" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1008,87 (seribu delapan koma delapan tujuh) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,88 (seribu tiga puluh sembilan koma delapan delapan) gram oleh penyidik memberi kode "14" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "N" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1007,88 (seribu tujuh koma delapan delapan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan barang bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik warna orange Merk JIN XUAN TEA berisi Narkotika jenis shabu berat 1039,99 (seribu tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) gram oleh penyidik memberi kode "15" disisihkan dari bungkus berat bersih 32 (tiga puluh dua) gram oleh penyidik memberi kode "O" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan berat 1007,99 (seribu tujuh koma sembilan sembilan) gram dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor dengan berat netto 31 (tiga puluh satu) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat seluruhnya 2294,14 (dua ribu dua ratus sembilan puluh empat koma satu empat) gram oleh penyidik diberi kode "1" dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,28 (empat puluh lima koma dua delapan) gram,

Halaman 162 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "P" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti dengan 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat 2248,86 (dua ribu dua ratus empat puluh delapan koma delapan enam) gram oleh penyidik memberi kode "1" dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor berat netto 42,55 (empat puluh dua koma empat dua) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) bungkus besar plastik warna hijau didalamnya berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis Pil ekstasi warna merah muda berlogo "minion" sebanyak 5.000 (lima ribu) butir berat seluruhnya 2255,80 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma delapan nol) gram oleh penyidik diberi kode "2" dari tiap tiap bungkus plastik isinya disisihkan 5 (lima) butir dengan total seluruhnya yang disisihkan 100 (seratus) butir dengan berat bersih 45,14 (empat puluh lima koma satu empat) gram, kemudian dimasukkan kedalam plastik klip transparan, oleh penyidik memberi kode "Q" lalu dilak dan diberi label untuk uji Labfor. Sisa barang bukti 4900 (empat ribu sembilan ratus) butir dengan berat 2210,66 (dua ribu dua ratus sepuluh koma enam enam) gram oleh penyidik memberi kode "2" dilak dan diberi label untuk dimusnahkan. Selanjutnya sisa dari uji Labfor berat netto 42,42 (empat puluh dua koma empat dua) gram dijadikan Barang bukti persidangan di Pengadilan;

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam, Nomor Sim Card 0812 6516 2659, IMEI: 356820250842557;

- 1 (satu) buah baju lengan panjang bergaris warna hitam putih;

- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna hijau;

- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat tua;

- 1 (satu) buah baju sweeter/jaket warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Merk VIVO warna merah Nomor sim Card 0813 6639 9726, IMEI 867308044845039;

Dikembalikan kepada Saksi Adlan Alias Alan;

- 1 (satu) unit satelit merk Osca GPS Navigator;

- 1 (satu) unit Kapal/Boat tanpa nama bermesin dompeng;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh

Halaman 163 dari 164 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Anita Meilyna S. Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Siti Lisa Evriaty Br. Tarigan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprayetno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)